



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAHLAN ALIAS LAN;**
2. Tempat lahir : Montong Bulok;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/01 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Montong Bulok, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Sahlan alias Lan ditangkap pada tanggal 20 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP Kap/127/XII/2022 tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa Sahlan Alias Lan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu Abdul Gani, S.H. selaku advokat yang berkantor di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 04 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAHLAN Alias LAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"** yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP, sebagaimana dalam **dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SAHLAN Alias LAN** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun**, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah switer lengan panjang warna hitam corak putih
 - 1 (satu) bilang pisau beserta gagang terlepas dengan panjang pisau 25 cm
 - 1 (satu) pasang sandal Merk ANDO warna merah marun

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI SPIN warna hitam Nopol : DR 6564 SO

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit HP merk Xiami warna putih gold

Dikembalikan kepada saksi MASTURMUZI

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA VARIO warna hitam Nopol : DK 3338 LT

Dikembalikan kepada saksi SUGIONO Alias GIO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman, karena Terdakwa memiliki tanggungan anak yang masih kecil serta orang tua yang sudah tua renta sering sakit-sakitan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta meminta agar diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **SAHLAN ALIAS LAN**, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan raya depan kuburan mantang Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yaitu nyawa korban ISWAHYUDI, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa merasa curiga kepada istrinya yaitu saksi AYUNIATI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang terus menerus memegang handphonenya kemudian Terdakwa mengambil handphone milik saksi Ayuniati tersebut dan Terdakwa membaca isi SMS yang bermuatan kata-kata mesra antara Saksi AYUNIATI dengan Korban ISWAHYUDI yang mana isi SMS tersebut berisi kata sayang-sayangan dan permintaan untuk memperlihatkan payudara milik Saksi AYUNIATI oleh Korban ISWAHYUDI. Setelah membaca SMS tersebut Terdakwa merasa marah, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa pulang dari kerja Terdakwa memergoki saksi AYUNIATI sedang melakukan video call dengan korban ISWAHYUDI sambil memperlihatkan auratnya sehingga membuat Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung merebut Handphone milik saksi AYUNIATI dan langsung membanting handphone tersebut ke lantai kemudian Terdakwa dengan keadaan marah dan emosi meminta saksi AYUNIATI untuk berkata jujur siapa laki-laki tersebut, namun saksi AYUNIATI tidak mau jujur dan beralasan bahwa yang di video call itu adalah temannya, kemudian Terdakwa terus meminta saksi AYUNIATI untuk jujur dengan cara mengancam Terdakwa akan bunuh diri bersama anaknya, atas ancaman tersebut saksi AYUNIATI

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



berkata jujur dan mengakui bahwa saksi AYUNIATI telah menjalin hubungan asmara dengan korban ISWAHYUDI. Bahwa saksi AYUNIATI juga menjelaskan yang mengajak SMS maupun video call adalah korban ISWAHYUDI. Setelah itu adik Terdakwa yaitu saksi SAHWAN yang mendengar perkelahian tersebut menghubungi saksi SAHMIN sehingga saksi SAHMIN dan saksi MURDIAH pergi kerumah terdakwa untuk menasehati Terdakwa dan saksi AYUNIATI. Selanjutnya saksi MURDIAH yang mengetahui bahwa Handphone milik saksi AYUNIATI telah rusak maka saksi MURDIAH memberikan Handphone kepada saksi AYUNIATI dengan maksud untuk bisa berkomunikasi dengan keluarganya.

- Bahwa pada hari jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 wita sepulang dari memancing Terdakwa bertemu dengan saksi SAHWAN yang sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi SAHWAN bahwa saksi AYUNIATI sedang menelpon seseorang dengan menggunakan bahasa sayang-sayang, mendengar hal tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan melihat saksi AYUNIATI yang sedang tidur sambil memegang Handphone, dan karena Terdakwa merasa curiga Terdakwa langsung merebut Handphone tersebut dan Terdakwa menemukan SMS antara saksi AYUNIATI dengan korban ISWAHYUDI yang mengatakan ingin merasakan tubuh saksi AYUNIATI kemudian Terdakwa emosi dan marah kepada saksi AYUNIATI serta bertanya kepada saksi AYUNIATI siapa orang tersebut, dan kemudian saksi AYUNIATI menjawab bahwa orang yang diajak SMS adalah pacarnya yaitu korban ISWAHYUDI, kemudian Terdakwa menuju kamar karena Terdakwa merasa murka dan kecewa kemudian Terdakwa berteriak sambil menangis. Terdakwa mengatakan apabila saksi AYUNIATI masih sayang kepada Terdakwa, maka saksi AYUNIATI harus mempertemukan Terdakwa dengan korban ISWAHYUDI saat itu juga karena Terdakwa berniat membunuh korban ISWAHYUDI. Saksi AYUNIATI mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut agar Terdakwa mau memaafkan saksi AYUNIATI. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Terdakwa merencanakan pertemuan dengan menyuruh saksi AYUNIATI untuk menghubungi korban ISWAHYUDI dan mengatur pertemuan dengan Terdakwa, kemudian saksi AYUNIATI menelepon korban ISWAHYUDI dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa. Saksi AYUNIATI mengatakan bahwa hubungan perselingkuhan antara saksi AYUNIATI dengan Korban ISWAHYUDI telah diketahui Terdakwa sehingga saksi AYUNIATI mengajak korban ISWAHYUDI untuk bertemu di depan Kuburan Umum Mantang dan kemudian kabur bersama, pertemuan tersebut atas arahan dari Terdakwa karena Terdakwa mengetahui jika tempat tersebut sepi dan jarang orang melewatinya. Kemudian



Terdakwa pergi menuju rumah saksi SUGIONO ALS GIO dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario berwarna Hitam dengan Nopol DK 3338 LT untuk meminta tolong diantarkan kerumah Saksi MURDIAH yang berlokasi di Dusun Pengkores, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan saksi AYUNIATI berangkat bersama dengan saksi SAHWIN ALS WIN dan anaknya dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol DR6564 SO menuju kerumah saksi MURDIAH dengan maksud untuk menitipkan anak Terdakwa. Bahwa sesampainya di rumah saksi MURDIAH terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau berukuran 25cm yang berada didalam lemari dan kemudian terdakwa selipkan pisau tersebut dipinggir bagian belakang. Bahwa sebelum saksi AYUNIATI berangkat Terdakwa kembali mengingatkan agar bertemu di depan kuburan umum mantang. Selanjutnya saksi AYUNIATI berangkat sendiri dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol DR6564 SO sedangkan terdakwa berboncengan dengan saksi SUGIONO ALS GIO dan saksi SAHWIN ALS WIN dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario berwarna Hitam dengan Nopol DK 3338 LT menuju depan kuburan umum mantang, setelah sampai dipinggir jalan depan kuburan mantang Terdakwa meminta saksi SUGIONO ALS GIO berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi SUGIONO ALS GIO serta saksi SAHWIN ALS WIN untuk pergi kearah barat yaitu simpang empat Mantang. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi AYUNIATI dan Terdakwa mengarahkan saksi AYUNIATI untuk berbincang terlebih dahulu kepada korban ISWAHYUDI, sedangkan Terdakwa bersembunyi dibawah pohon tidak jauh dari posisi saksi AYUNIATI yang menunggu korban ISWAHYUDI di pinggir jalan depan kuburan umum Mantang. Sekitar pukul 23.30 WITA korban ISWAHYUDI datang dengan diantarkan oleh saksi FADLI menggunakan sepeda motor kemudian setelah korban ISWAHYUDI bertemu dan mengobrol dengan saksi AYUNIATI berdua saksi FADLI meninggalkannya, kemudian setelah melihat situasi sepi dan hanya tinggal saksi AYUNIATI dan korban ISWAHYUDI Terdakwa keluar dari belakang pohon dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi AYUNIATI, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang berada dibelakang saku milik terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengayunkan pisau, dengan mata pisau menghadap kebawah dan mengarah kebagian leher korban ISWAHYUDI, namun karena korban ISWAHYUDI berusaha untuk menghindar sehingga mata pisau tersebut mengenai pipinya, sehingga korban ISWAHYUDI mengalami luka robek pada bagian pipi sampai mulut, kemudian Terdakwa kembali menikam korban dengan cara mengayunkan mata pisau kearah leher



belakang yang mengakibatkan korban ISWAHYUDI mengalami luka robek dibagian leher belakang dan membuat korban ISWAHYUDI tersungkur kearah depan dan pada saat korban ISWAHYUDI dalam posisi tersungkur Terdakwa kembali menikam dengan menggunakan pisau tersebut dari belakang bagian punggung korban hingga korban ISWAHYUDI terjatuh di pinggir jalan dengan posisi miring kekanan kemudian Terdakwa menunggangi korban ISWAHYUDI dengan posisi setengah jongkok dan Terdakwa kembali menikam korban ISWAHYUDIN kearah leher korban dengan cara mengayunkan pisau tersebut, namun karena korban ISWAHYUDI berusaha untuk melindungi diri dengan menggunakan tangan kirinya sehingga pisau tersebut mengakibatkan luka robek pada bagian lengan kiri korban ISWAHYUDI, kemudian Terdakwa kembali menikam korban dengan cara mengarahkan mata pisau ke bagian leher korban, namun karena korban ISWAHYUDI menghindar sehingga pisau tersebut melukai kepala belakang diatas telinga korban ISWAHYUDIN, sampai dengan pisau yang Terdakwa pegang terlepas dari gagangnya dan jatuh di samping kaki terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil mata pisau tersebut dan akan di gunakan untuk menikam korban, namun mata pisau tersebut melukai tangan Terdakwa, dan karena tangan Terdakwa terluka mata pisau tersebut dilepaskan dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan pergi mencari batu kearah timur yang akan Terdakwa gunakan untuk memukul kepala korban. Pada saat Terdakwa mencari batu, korban ISWAHYUDI langsung bangun dan lari kearah barat sambil berteriak meminta tolong dan seketika Terdakwa meneriaki korban ISWAHYUDI maling sambil mengejar korban dengan membawa batu, sampai jarak kurang lebih 50 meter Terdakwa berhenti mengejar korban ISWAHYUDI karena korban ISWAHYUDI terus berlari kearah barat padat pemukiman, kemudian Terdakwa kembali ke depan kuburan umum mantang dan mencari saksi AYUNIATI yang sebelumnya sudah lari kearah barat karena ketakutan. Selanjutnya setelah bertemu dengan saksi AYUNIATI, Terdakwa dan saksi AYUNIATI kembali kerumah saksi MURDIAH dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol DR 6564 SO.

- Bahwa korban ISWAHYUDI dalam keadaan berdarah dan terluka yang berlari sambil meminta pertolongan, kemudian dikarenakan korban ISWAHYUDI kehabisan darah membuat korban terjatuh dipinggir jalan kopang – mantang, kemudian saksi SAEPUDIN dan saksi HUSNUL FAJRI yang sedang akan pulang kerumahnya melihat korban ISWAHYUDI dari kejauhan terjatuh kemudian saksi SAEPUDIN dan saksi HUSNUL FAJRI menghampiri korban ISWAHYUDI dengan kondisi dalam keadaan berdarah dan terluka bagian mulut hingga pipi, luka



terbuka pada bagian leher belakang serta luka bagian lengan kiri, selanjutnya saksi HUSNUL FAJRI langsung mencari bantuan kepada warga sekitar kemudian korban ISWAHYUDIN dibawa menuju puskesmas Mantang dan untuk selanjutnya dirujuk menuju RSUD PRAYA.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD PRAYA nomor : 445.6/573/2022/RSUD-Praya tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.L. Muhammad Kamal Abdurrosid yang memeriksa korban ISWAHYUDI dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada saat dilakukan pemeriksaan didapatkan.
 - a. Kepala
Tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat sentimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter, pada mulut tiga kali empat sentimeter
 - b. Leher
Tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, perdarahan aktif.
 - c. Dada
Tampak luka lecet pada dada bagian kanan
 - d. Tangan
Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak kanan ukuran dua kali empat sentimeter.
3. Korban masuk IGD Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal tujuh belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua.
4. Korban Meninggal di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua.

KESIMPULAN :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban seorang laki-laki, usia tiga puluh dua tahun didapatkan pada bagian kepala tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat sentimeter, ma kak enam sentimeter, dua kah tiga sentimeter pada mulut tiga kai empat sentimeter. Pada bagian leher tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, perdarahan aktif. Pada bagian dada tampak luka lecet pada dada bagian kanan. Pada bagian tangan terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak kanan ukuran dua kali empat sentimeter;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban ISWAHYUDI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.445.6/DIR/251/2022/RSUD-P tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.L. Muhammad Kamal Abdurrosid.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SAHLAN ALIAS LAN** , pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan raya depan kuburan mantang Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu nyawa korban ISWAHYUDI, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari sepengetahuan Terdakwa bahwa istrinya yaitu saksi AYUNIATI memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain kemudian terdakwa meminta agar istrinya berkata jujur siapa laki-laki tersebut dan kemudian saksi AYUNIATI menjawab bahwa orang yang selalu diajak komunikasi adalah pacarnya yaitu korban ISWAHYUDI, kemudian Terdakwa merasa murka dan kecewa terhadap saksi AYUNIATI kemudian Terdakwa masuk menuju kamar dan berteriak sambil menangis kemudian Terdakwa mengatakan apabila saksi AYUNIATI masih sayang kepada Terdakwa, maka saksi AYUNIATI harus mempertemukan Terdakwa dengan korban ISWAHYUDI saat itu juga karena Terdakwa berniat membunuh korban ISWAHYUDI. Saksi AYUNIATI mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut agar Terdakwa mau memaafkan saksi AYUNIATI. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Terdakwa merencanakan pertemuan dengan menyuruh saksi AYUNIATI untuk menghubungi korban ISWAHYUDI dan mengatur pertemuan dengan Terdakwa, kemudian saksi AYUNIATI menelepon korban ISWAHYUDI dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa. Saksi AYUNIATI mengatakan bahwa hubungan perselingkuhan antara saksi AYUNIATI dengan Korban ISWAHYUDI telah diketahui Terdakwa sehingga saksi AYUNIATI mengajak korban ISWAHYUDI untuk bertemu di depan Kuburan Umum Mantang dan kemudian kabur bersama, pertemuan tersebut atas arahan dari Terdakwa karena Terdakwa mengetahui jika tempat tersebut sepi dan jarang orang melewatinya. Kemudian Terdakwa pergi

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah saksi SUGIONO ALS GIO dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario berwarna Hitam dengan Nopol DK 3338 LT untuk meminta tolong diantarkan kerumah Saksi MURDIAH yang berlokasi di Dusun Pengkores, Desa Kopang Rembige, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan saksi AYUNIATI berangkat bersama dengan saksi SAHWIN ALS WIN dan anaknya dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol DR6564 SO menuju kerumah saksi MURDIAH dengan maksud untuk menitipkan anak Terdakwa. Bahwa sesampainya di rumah saksi MURDIAH terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau berukuran 25cm yang berada didalam lemari dan kemudian terdakwa selipkan pisau tersebut dipinggir bagian belakang. Bahwa sebelum saksi AYUNIATI berangkat Terdakwa kembali mengingatkan agar bertemu di depan kuburan umum mantang. Selanjutnya saksi AYUNIATI berangkat sendiri dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol DR6564 SO sedangkan terdakwa berboncengan dengan saksi SUGIONO ALS GIO dan saksi SAHWIN ALS WIN dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario berwarna Hitam dengan Nopol DK 3338 LT menuju depan kuburan umum mantang, setelah sampai dipinggir jalan depan kuburan mantang Terdakwa meminta saksi SUGIONO ALS GIO berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi SUGIONO ALS GIO serta saksi SAHWIN ALS WIN untuk pergi kearah barat yaitu simpang empat Mantang. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi AYUNIATI dan Terdakwa mengarahkan saksi AYUNIATI untuk berbincang terlebih dahulu kepada korban ISWAHYUDI, sedangkan Terdakwa bersembunyi dibawah pohon tidak jauh dari posisi saksi AYUNIATI yang menunggu korban ISWAHYUDI di pinggir jalan depan kuburan umum Mantang. Sekitar pukul 23.30 WITA korban ISWAHYUDI datang dengan diantarkan oleh saksi FADLI menggunakan sepeda motor kemudian setelah korban ISWAHYUDI bertemu dan mengobrol dengan saksi AYUNIATI berdua saksi FADLI meninggalkannya, kemudian setelah melihat situasi sepi dan hanya tinggal saksi AYUNIATI dan korban ISWAHYUDI Terdakwa keluar dari belakang pohon dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi AYUNIATI, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang berada dibelakang saku milik terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengayunkan pisau, dengan mata pisau menghadap kebawah dan mengarah kebagian leher korban ISWAHYUDI, namun karena korban ISWAHYUDI berusaha untuk menghindari sehingga mata pisau tersebut mengenai pipinya, sehingga korban ISWAHYUDI mengalami luka robek pada bagian pipi sampai mulut, kemudian Terdakwa kembali menikam korban dengan cara mengayunkan mata pisau kearah leher belakang yang

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan korban ISWAHYUDI mengalami luka robek dibagian leher belakang dan membuat korban ISWAHYUDI tersungkur kearah depan dan pada saat korban ISWAHYUDI dalam posisi tersungkur Terdakwa kembali menikam dengan menggunakan pisau tersebut dari belakang bagian punggung korban hingga korban ISWAHYUDI terjatuh di pinggir jalan dengan posisi miring kekanan, kemudian Terdakwa menunggangi korban ISWAHYUDI dengan posisi setengah jongkok dan Terdakwa kembali menikam korban ISWAHYUDIN kearah leher korban dengan cara mengayunkan pisau tersebut, namun karena korban ISWAHYUDI berusaha untuk melindungi diri dengan menggunakan tangan kirinya sehingga pisau tersebut mengakibatkan luka robek pada bagian lengan kiri korban ISWAHYUDI, kemudian Terdakwa kembali menikam korban dengan cara mengarahkan mata pisau ke bagian leher korban, namun karena korban ISWAHYUDI menghindar sehingga pisau tersebut melukai kepala belakang diatas telinga korban ISWAHYUDIN, sampai dengan pisau yang Terdakwa pegang terlepas dari gagangnya dan jatuh di samping kaki terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil mata pisau tersebut dan akan di gunakan untuk menikam korban, namun mata pisau tersebut melukai tangan Terdakwa, dan karena tangan Terdakwa terluka mata pisau tersebut dilepaskan dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan pergi mencari batu kearah timur yang akan Terdakwa gunakan untuk memukul kepala korban. Pada saat Terdakwa mencari batu, korban ISWAHYUDI langsung bangun dan lari kearah barat sambil berteriak meminta tolong dan seketika Terdakwa meneriaki korban ISWAHYUDI maling sambil mengejar korban dengan membawa batu, sampai jarak kurang lebih 50 meter Terdakwa berhenti mengejar korban ISWAHYUDI karena korban ISWAHYUDI terus berlari kearah barat padat pemukiman, kemudian Terdakwa kembali ke depan kuburan umum mantang dan mencari saksi AYUNIATI yang sebelumnya sudah lari kearah barat karena ketakutan. Selanjutnya setelah bertemu dengan saksi AYUNIATI, Terdakwa dan saksi AYUNIATI kembali kerumah saksi MURDIAH dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol DR 6564 SO.

- Bahwa korban ISWAHYUDIN dalam keadaan berdarah dan terluka yang berlari sambil meminta pertolongan, kemudian dikarenakan korban ISWAHYUDI kehabisan darah membuat korban terjatuh dipinggir jalan kopang – mantang, kemudian saksi SAEPUDIN dan saksi HUSNUL FAJRI yang sedang akan pulang kerumahnya melihat korban ISWAHYUDI dari kejauhan terjatuh kemudian saksi SAEPUDIN dan saksi HUSNUL FAJRI menghampiri korban ISWAHYUDI dengan kondisi dalam keadaan berdarah dan terluka bagian mulut hingga pipi, luka terbuka pada bagian leher belakang serta luka bagian lengan kiri, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSNUL FAJR langsung mencari bantuan kepada warga sekitar kemudian korban ISWAHYUDIN dibawa menuju puskesmas Mantang dan untuk selanjutnya dirujuk menuju RSUD PRAYA.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD PRAYA nomor : 445.6/573/2022/RSUD-Praya tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.L. Muhammad Kamal Abdurrosid yang memeriksa korban ISWAHYUDI dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada saat dilakukan pemeriksaan didapatkan.
 - a. Kepala
Tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat sentimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter, pada mulut tiga kali empat sentimeter
 - b. Leher
Tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, perdarahan aktif.
 - c. Dada
Tampak luka lecet pada dada bagian kanan
 - d. Tangan
Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak kanan ukuran dua kali empat sentimeter.
3. Korban masuk IGD Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal tujuh belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua.
4. Korban Meninggal di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua.

KESIMPULAN :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban seorang laki-laki, usia tiga puluh dua tahun didapatkan pada bagian kepala tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat sentimeter, ma kak enam sentimeter, dua kah tiga sentimeter pada mulut tiga kai empat sentimeter. Pada bagian leher tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, perdarahan aktif. Pada bagian dada tampak luka lecet pada dada bagian kanan. Pada bagian tangan terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tga kah delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak kanan ukuran dua kali empat sentimeter.

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban ISWAHYUDI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.445.6/DIR/251/2022/RSUD-P tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.L. Muhammad Kamal Abdurrosid.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **SAHLAN ALIAS LAN**, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya masih dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan raya depan kuburan mantang Desa Mantang Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian** yaitu korban ISWAHYUDI, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Terdakwa merasa curiga kepada istrinya yaitu saksi AYUNIATI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang terus menerus memegang handphonenya kemudian Terdakwa mengambil handphone milik saksi Ayuniati tersebut dan Terdakwa membaca isi SMS yang bermuatan kata-kata mesra antara Saksi AYUNIATI dengan Korban ISWAHYUDI yang mana isi SMS tersebut berisi kata sayang-sayangan dan permintaan untuk memperlihatkan payudara milik Saksi AYUNIATI oleh Korban ISWAHYUDI. Setelah membaca SMS tersebut Terdakwa merasa marah, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa pulang dari kerja Terdakwa memergoki saksi AYUNIATI sedang melakukan video call dengan korban ISWAHYUDI sambil memperlihatkan auratnya sehingga membuat Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung merebut Handphone milik saksi AYUNIATI dan langsung membanting handphone tersebut ke lantai kemudian Terdakwa dengan keadaan marah dan emosi meminta saksi AYUNIATI untuk berkata jujur siapa laki-laki tersebut, namun saksi AYUNIATI tidak mau jujur dan beralasan bahwa yang di video call itu adalah temannya, kemudian Terdakwa terus meminta saksi AYUNIATI untuk jujur dengan cara mengancam Terdakwa akan bunuh diri bersama anaknya, atas ancaman tersebut saksi AYUNIATI berkata jujur dan mengakui bahwa saksi AYUNIATI telah menjalin hubungan asmara dengan korban ISWAHYUDI. Bahwa saksi AYUNIATI juga menjelaskan yang mengajak SMS maupun video call adalah

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



korban ISWAHYUDI. Setelah itu adik Terdakwa yaitu saksi SAHWAN yang mendengar perkelahian tersebut menghubungi saksi SAHMIN sehingga saksi SAHMIN dan saksi MURDIAH pergi ke rumah terdakwa untuk menasehati Terdakwa dan saksi AYUNIATI. Selanjutnya saksi MURDIAH yang mengetahui bahwa Handphone milik saksi AYUNIATI telah rusak maka saksi MURDIAH memberikan Handphone kepada saksi AYUNIATI dengan maksud untuk bisa berkomunikasi dengan keluarganya.

- Bahwa pada hari jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 wita sepulang dari memancing Terdakwa bertemu dengan saksi SAHWAN yang sedang berada di rumah Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan informasi dari saksi SAHWAN bahwa saksi AYUNIATI sedang menepon seseorang dengan menggunakan bahasa sayang-sayang, mendengar hal tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan melihat saksi AYUNIATI yang sedang tidur sambil memegang Handphone, dan karena Terdakwa merasa curiga Terdakwa langsung merebut Handphone tersebut dan Terdakwa menemukan SMS antara saksi AYUNIATI dengan korban ISWAHYUDI yang mengatakan ingin merasakan tubuh saksi AYUNIATI kemudian Terdakwa emosi dan marah kepada saksi AYUNIATI serta bertanya kepada saksi AYUNIATI siapa orang tersebut, dan kemudian saksi AYUNIATI menjawab bahwa orang yang diajak SMS adalah pacarnya yaitu korban ISWAHYUDI, kemudian Terdakwa menuju kamar karena Terdakwa merasa murka dan kecewa kemudian Terdakwa berteriak sambil menangis. Terdakwa mengatakan apabila saksi AYUNIATI masih sayang kepada Terdakwa, maka saksi AYUNIATI harus mempertemukan Terdakwa dengan korban ISWAHYUDI saat itu juga karena Terdakwa berniat membunuh korban ISWAHYUDI. Saksi AYUNIATI mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut agar Terdakwa mau memaafkan saksi AYUNIATI. Selanjutnya pada pukul 23.00 Wita Terdakwa merencanakan pertemuan dengan menyuruh saksi AYUNIATI untuk menghubungi korban ISWAHYUDI dan mengatur pertemuan dengan Terdakwa, kemudian saksi AYUNIATI menelepon korban ISWAHYUDI dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa. Saksi AYUNIATI mengatakan bahwa hubungan perselingkuhan antara saksi AYUNIATI dengan Korban ISWAHYUDI telah diketahui Terdakwa sehingga saksi AYUNIATI mengajak korban ISWAHYUDI untuk bertemu di depan Kuburan Umum Mantang dan kemudian kabur bersama, pertemuan tersebut atas arahan dari Terdakwa karena Terdakwa mengetahui jika tempat tersebut sepi dan jarang orang melewatinya. Kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saksi SUGIONO ALS GIO dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario berwarna Hitam dengan Nopol DK 3338 LT untuk meminta tolong diantarkan ke rumah Saksi



MURDIAH yang berlokasi di Dusun Pengkores, Desa Kopang Rembige, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan saksi AYUNIATI berangkat bersama dengan saksi SAHWIN ALS WIN dan anaknya dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol DR6564 SO menuju rumah saksi MURDIAH dengan maksud untuk menitipkan anak Terdakwa. Bahwa sesampainya di rumah saksi MURDIAH terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau berukuran 25cm yang berada didalam lemari dan kemudian terdakwa selipkan pisau tersebut dipinggir bagian belakang. Bahwa sebelum saksi AYUNIATI berangkat Terdakwa kembali mengingatkan agar bertemu di depan kuburan umum mantang. Selanjutnya saksi AYUNIATI berangkat sendiri dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol DR6564 SO sedangkan terdakwa berboncengan dengan saksi SUGIONO ALS GIO dan saksi SAHWIN ALS WIN dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario berwarna Hitam dengan Nopol DK 3338 LT menuju depan kuburan umum mantang, setelah sampai dipinggir jalan depan kuburan mantang Terdakwa meminta saksi SUGIONO ALS GIO berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan menyuruh saksi SUGIONO ALS GIO serta saksi SAHWIN ALS WIN untuk pergi kearah barat yaitu simpang empat Mantang. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi AYUNIATI dan Terdakwa mengarahkan saksi AYUNIATI untuk berbincang terlebih dahulu kepada korban ISWAHYUDI, sedangkan Terdakwa bersembunyi dibawah pohon tidak jauh dari posisi saksi AYUNIATI yang menunggu korban ISWAHYUDI di pinggir jalan depan kuburan umum Mantang. Sekitar pukul 23.30 WITA korban ISWAHYUDI datang dengan diantarkan oleh saksi FADLI menggunakan sepeda motor kemudian setelah korban ISWAHYUDI bertemu dan mengobrol dengan saksi AYUNIATI berdua saksi FADLI meninggalkannya, kemudian setelah melihat situasi sepi dan hanya tinggal saksi AYUNIATI dan korban ISWAHYUDI Terdakwa keluar dari belakang pohon dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi AYUNIATI, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang berada dibelakang saku milik terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengayunkan pisau, dengan mata pisau menghadap kebawah dan mengarah kebagian leher korban ISWAHYUDI, namun karena korban ISWAHYUDI berusaha untuk menghindari sehingga mata pisau tersebut mengenai pipinya, sehingga korban ISWAHYUDI mengalami luka robek pada bagian pipi sampai mulut, kemudian Terdakwa kembali menikam korban dengan cara mengayunkan mata pisau kearah leher belakang yang mengakibatkan korban ISWAHYUDI mengalami luka robek dibagian leher belakang dan membuat korban ISWAHYUDI tersungkur kearah depan dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat korban ISWAHYUDI dalam posisi tersungkur Terdakwa kembali menikam dengan menggunakan pisau tersebut dari belakang bagian punggung korban hingga korban ISWAHYUDI terjatuh di pinggir jalan dengan posisi miring kekanan, kemudian Terdakwa menunggangi korban ISWAHYUDI dengan posisi setengah jongkok dan Terdakwa kembali menikam korban ISWAHYUDIN ke arah leher korban dengan cara mengayunkan pisau tersebut, namun karena korban ISWAHYUDI berusaha untuk melindungi diri dengan menggunakan tangan kirinya sehingga pisau tersebut mengakibatkan luka robek pada bagian lengan kiri korban ISWAHYUDI, kemudian Terdakwa kembali menikam korban dengan cara mengarahkan mata pisau ke bagian leher korban, namun karena korban ISWAHYUDI menghindar sehingga pisau tersebut melukai kepala belakang di atas telinga korban ISWAHYUDIN, sampai dengan pisau yang Terdakwa pegang terlepas dari gagangnya dan jatuh di samping kaki terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil mata pisau tersebut dan akan di gunakan untuk menikam korban, namun mata pisau tersebut melukai tangan Terdakwa, dan karena tangan Terdakwa terluka mata pisau tersebut dilepaskan dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan pergi mencari batu ke arah timur yang akan Terdakwa gunakan untuk memukul kepala korban. Pada saat Terdakwa mencari batu, korban ISWAHYUDI langsung bangun dan lari ke arah barat sambil berteriak meminta tolong dan seketika Terdakwa meneriaki korban ISWAHYUDI maling sambil mengejar korban dengan membawa batu, sampai jarak kurang lebih 50 meter Terdakwa berhenti mengejar korban ISWAHYUDI karena korban ISWAHYUDI terus berlari ke arah barat padat pemukiman, kemudian Terdakwa kembali ke depan kuburan umum mantang dan mencari saksi AYUNIATI yang sebelumnya sudah lari ke arah barat karena ketakutan. Selanjutnya setelah bertemu dengan saksi AYUNIATI, Terdakwa dan saksi AYUNIATI kembali kerumah saksi MURDIAH dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin warna Hitam Nopol DR 6564 SO.

- Bahwa korban ISWAHYUDI dalam keadaan berdarah dan terluka yang berlari sambil meminta pertolongan, kemudian dikarenakan korban ISWAHYUDI kehabisan darah membuat korban terjatuh dipinggir jalan kopang – mantang, kemudian saksi SAEPUDIN dan saksi HUSNUL FAJRI yang sedang akan pulang kerumahnya melihat korban ISWAHYUDI dari kejauhan terjatuh kemudian saksi SAEPUDIN dan saksi HUSNUL FAJRI menghampiri korban ISWAHYUDI dengan kondisi dalam keadaan berdarah dan terluka bagian mulut hingga pipi, luka terbuka pada bagian leher belakang serta luka bagian lengan kiri, selanjutnya saksi HUSNUL FAJRI langsung mencari bantuan kepada warga sekitar kemudian

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ISWAHYUDIN dibawa menuju puskesmas Mantang dan untuk selanjutnya dirujuk menuju RSUD PRAYA.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD PRAYA nomor : 445.6/573/2022/RSUD-Praya tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.L. Muhammad Kamal Abdurrosid yang memeriksa korban ISWAHYUDI dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada saat dilakukan pemeriksaan didapatkan.
 - a. Kepala
Tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat sentimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter, pada mulut tiga kali empat sentimeter
 - b. Leher
Tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, perdarahan aktif.
 - c. Dada
Tampak luka lecet pada dada bagian kanan
 - d. Tangan
Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak kanan ukuran dua kali empat sentimeter.
3. Korban masuk IGD Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal tujuh belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua.
4. Korban Meninggal di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua.

KESIMPULAN :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban seorang laki-laki, usia tiga puluh dua tahun didapatkan pada bagian kepala tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat sentimeter, ma kak enam sentimeter, dua kah tiga sentimeter pada mulut tiga kai empat sentimeter. Pada bagian leher tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, perdarahan aktif. Pada bagian dada tampak luka lecet pada dada bagian kanan. Pada bagian tangan terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tga kah delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak kanan ukuran dua kali empat sentimeter.

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban ISWAHYUDI meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.445.6/DIR/251/2022/RSUD-P tanggal 29 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr.L. Muhammad Kamal Abdurrosid.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Masturmuzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan seseorang hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 23.55 WITA bertempat di Jalan Raya Kubur Mantang, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun Beber, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, melainkan Saksi mengetahui kejadian tersebut saat korban telah ditemukan terluka dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa korban penganiayaan yang meninggal dunia adalah adik kandung Saksi yang bernama Iswahyudi bertempat tinggal di Dusun Beber, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku penganiayaan tersebut adalah SAKSI AYUNIATI dan Terdakwa yang keduanya bertempat tinggal di Dusun Montong Bulok, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Iswahyudi dianiaya Saksi Ayuniati dan Terdakwa menggunakan senjata tajam berupa pisau dengan cara menusukkan pisau tersebut beberapa kali di tubuh Iswahyudi, tepatnya di bagian tangan, pipi, leher dan pinggang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 desember 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, Iswahyudi minta izin kepada ibu Saksi dan pergi meninggalkan rumah. Kemudian sekitar pukul 00.30 Wita, Saksi dibangunkan oleh tetangga Saksi yang bernama Hanadi, yang mengatakan bahwa ia telah dihubungi oleh salah satu bidan dari Puskesmas Mantang dan menginformasikan bahwa Iswahyudi sedang diberikan tindakan medis dan Saksi juga sempat melihat

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dan video Iswahyudi tersebut di grup *Whatsapp*. Mendapat kabar demikian, Saksi kemudian langsung mengajak ibu Saksi dan kami pergi menuju ke Puskesmas Mantang dan 30 (tiga puluh) menit kemudian sekitar pukul 01.30 Wita, karena luka-luka yang dialami Iswahyudi cukup parah, kami bersama pihak Puskesmas Mantang merujuk Iswahyudi ke UGD RSUD Praya dan saat di UGD RSUD Praya, Iswahyudi sempat di ditanya oleh pihak Kepolisian, namun Iswahyudi tidak banyak memberikan keterangan;

- Bahwa saat di RSUD Praya, sekitar subuh Saksi sempat berkomunikasi dengan Iswahyudi, namun tidak banyak yang dapat Saksi komunikasikan dengannya, saat itu Iswahyudi hanya menyebutkan nama Saksi Ayuniati saat Saksi tanya mengenai siapa yang melakukan perbuatan penganiayaan kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan Saksi Ayuniati;
- Bahwa Iswahyudi tidak pernah menceritakan tentang hubungannya dengan Saksi Ayuniati, namun saat berkomunikasi dengan Saksi di RSUD Praya, Iswahyudi mengatakan bahwa Iswahyudi telah 3 (tiga) kali bertemu dengan Saksi Ayuniati;
- Bahwa saat di RSUD Praya, luka-luka akibat benda tajam di tubuh Iswahyudi ada sebagian yang masih terbuka;
- Bahwa selain mengalami luka-luka akibat benda tajam, Saksi juga melihat di tubuh Iswahyudi ada luka lebam hitam di bagian perut dan beberapa gigi Iswahyudi lepas namun Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saat di RSUD Praya ada datang beberapa anggota Polisi hendak menanyakan perihal kejadian yang dialami Iswahyudi, dan saat Iswahyudi sudah bisa sedikit berkomunikasi yakni saat subuh, Iswahyudi membuka pola kunci Handphonenya dan dari isi komunikasi *whatsapp* dan *Facebook* yang ada di dalam HP Iswahyudi, diketahui bahwa komunikasi terakhir yang dilakukan oleh Iswahyudi adalah dengan Saksi Ayuniati dimana saat itu mereka sepakat untuk bertemu di kuburan Mantang tempat kejadian penganiayaan tersebut, sehingga berdasarkan penyelidikan lebih lanjut diketahui bahwa orang yang menganiaya sampai menyebabkan kematian kepada Iswahyudi adalah suami dari Saksi Ayuniati yakni Terdakwa;
- Bahwa saat itu beberapa anggota Kepolisian langsung pergi dari RSUD Praya dan sekitar pukul 07.00 Wita tanggal 17 Desember 2022, Saksi diinformasikan oleh salah satu anggota kepolisian bahwa penyidik sudah sampai di rumah SAKSI AYUNIATI namun Saksi Ayuniati tidak berada di rumahnya karena sejak semalam Saksi Ayuniati tidak pulang ke rumahnya;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian dari hasil penyelidikan sejak malam kejadian, bahwa Saksi Ayuniati dan Terdakwa telah melarikan diri untuk bersembunyi di daerah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, kemudian mereka pergi ke Pulau Sumbawa dan di Pulau Sumbawa tersebut akhirnya Saksi Ayuniati dan Terdakwa ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membuat laporan polisi atas kejadian yang dialami oleh Iswahyudi pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Ayuniati tinggal serumah dengan Terdakwa di Desa Montong Gamang karena mereka adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 sekitar sore hari, Iswahyudi sedang mengerjakan tandon air di rumah, kemudian setelah selesai kerja Iswahyudi mandi membersihkan diri kemudian pamit kepada ibu Saksi hendak pergi berkunjung ke rumah Fadli;
- Bahwa saat itu Saksi melihat luka-luka akibat benda tajam ditubuh Iswahyudi yakni luka robek akibat tebasan benda tajam di bagian siku tangan kiri, luka robek akibat tebasan benda tajam di pipi mulai dari mulut sampai dekat telinga, luka robek akibat tebasan benda tajam di leher bagian belakang sekitar kurang lebih 3 (tiga) centimeter, luka tusuk di pinggang Iswahyudi dan beberapa gigi milik Iswahyudi terlepas;
- Bahwa saat itu Iswahyudi sempat menyampaikan kepada Saksi dan beberapa anggota Polisi bahwa sebelum kejadian Iswahyudi pergi bertemu dengan Saksi Ayuniati di depan kuburan Mantang, kemudian saat Iswahyudi berbincang-bincang dengan Saksi Ayuniati, tiba-tiba datang seorang laik-laki dan sampai disitu Iswahyudi tidak bisa melanjutkan lagi ceritanya karena rasa sakit yang dialaminya;
- Bahwa saat itu Iswahyudi tidak sempat menceritakan pelaku serta ciri-ciri pelaku yang menganiayanya, Iswahyudi hanya sempat menyampaikan kepada Saksi bahwa pelaku adalah Saksi Ayuniati yang merupakan seorang perempuan yang pernah hilang di tahun 2018 dan ditemukan oleh Iswahyudi di Desa Beber dan Iswahyudi sempat juga menunjukan akun *facebook* dari Saksi Ayuniati;
- Bahwa saat itu Iswahyudi masih sempat berkomunikasi namun dengan suara yang terdengar tidak jelas akibat luka yang dialaminya;
- Bahwa saat di rawat di RSUD Praya, Iswahyudi masih bertahan hidup dan masih bisa sedikit berkominikasi dengan Saksi sampai pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 Wita Iswahyudi meninggal dunia;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ayuniati, Terdakwa dan keluarganya tidak ada satupun yang meminta maaf kepada keluarga Saksi atas kejadian yang dialami oleh Iswahyudi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyampaikan tidak tahu menahu terkait luka lebam hitam di perut Korban;

2. **Saksi Fadli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 desember 2022 sekitar pukul 23.55 Wita yang berlokasi di Jalan Raya Kubur Mantang, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena saat itu posisi Saksi sedang menunggu di atas motor yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian, yakni di seberang jalan kuburan Mantang dan saat itu Saksi dalam posisi membelakangi tempat kejadian;
- Bahwa korban penganiayaan yang meninggal dunia tersebut adalah rekan Saksi yang bernama Iswahyudi bertempat tinggal di Dusun Beber, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku penganiayaan yang mengakibatkan Iswahyudi meninggal dunia adalah Terdakwa dibantu isterinya yakni Saksi Ayuniati, yang keduanya beralamat di Dusun Montong Bulok, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Iswahyudi dianiaya oleh Saksi Ayuniati menggunakan benda tajam yakni pisau, dengan cara menusukan pisau tersebut beberapa kali di tubuh Iswahyudi, yakni di bagian tangan, pipi, leher dan pinggang Iswahyudi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 desember 2022 sekitar pukul 19.30 Wita Iswahyudi datang ke rumah Saksi, kemudian saat itu Saksi menyuruh Iswahyudi untuk tidur-tiduran menunggu di rumah Saksi karena saat itu Saksi akan melaksanakan zikran, setelah Saksi pulang zikran, Iswahyudi meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya ke wilayah Pringgarata, sehingga sekitar pukul 22.30 Wita Saksi mengantarkan Iswahyudi menuju ke wilayah Pringgarata menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Iswahyudi, setelah sampai di Desa Barabali, Saksi melihat Iswahyudi menelepon

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



seseorang menggunakan handphone yang menurut Iswahyudi bahwa sebelumnya ia sudah membuat janji untuk bertemu dengan orang ditelpon tersebut di Desa Barabali dan saat itu kami menunggu di Desa Barabali, namun karena lama orang yang ditelepon tidak kunjung datang akhirnya Saksi mengajak Iswahyudi untuk kembali pulang, saat di pertengahan jalan pulang tiba-tiba Iswahyudi mendapatkan telepon lagi dan saat itu Iswahyudi meminta Saksi untuk mengantarkannya ke wilayah Mantang, karena saat itu sudah larut malam Saksi awalnya tidak mau mengantarkan Iswahyudi dan menyuruhnya untuk bertemu dengan orang yang meneleponnya pada keesokan hari saja, namun saat itu Iswahyudi menceritakan kepada Saksi bahwa yang menelponnya dari tadi adalah kekasihnya yang Saksi ketahui bernama Saksi Ayuniati, saat itu Iswahyudi menceritakan kepada Saksi bahwa ia telah menjalin hubungan / selingkuh dengan istri seseorang, dan hubungan itu sudah diketahui oleh suami kekasihnya, lalu jika malam ini Iswahyudi tidak menemui kekasihnya maka ia akan dicari ke rumahnya, saat itu Iswahyudi menyampaikan kepada Saksi bahwa ia khawatir jika kekasihnya sampai datang kerumahnya, karena ibu Iswahyudi saat itu dalam keadaan sakit sehingga Iswahyudi tidak mau sampai ada masalah di rumahnya, mendengar hal tersebut Saksi akhirnya memutar balik motor yang kami kendarai dan memutuskan untuk mengantarkan Iswahyudi ke wilayah Mantang, yakni di depan kuburan Mantang tempat Iswahyudi dan Saksi Ayuniati sepakat untuk bertemu;

- Bahwa saat sampai di kuburan Mantang, Saksi melihat ada seorang wanita yang Saksi ketahui kemudian adalah Saksi Ayuniati yang sedang menunggu kami, kemudian Saksi yang saat itu datang dari arah Barat (dari Mantang menuju ke Kopang) menggunakan sepeda motor melewati tempat Saksi Ayuniati berdiri, kemudian Saksi memutar balik sepeda motor yang Saksi dan Iswahyudi kendarai, lalu berhenti di sebelah Selatan (diseberang jalan kubur Mantang) berseberangan dengan Saksi Ayuniati yang sedang menunggu Iswahyudi tersebut, kemudian Iswahyudi turun dari sepeda motor lalu menyebrangi jalan raya dan menghampiri Saksi Ayuniati yang pada saat itu berdiri persis di pinggir jalan raya depan kuburan Mantang;
- Bahwa saat itu di kuburan Mantang, Saksi melihat Iswahyudi kemudian mengorbol dengan Saksi Ayuniati, dan setelah Saksi mengalihkan pandangan sekitar 1 (satu) menit, Saksi sudah melihat Iswahyudi tersungkur di tanah sambil dipukuli oleh seseorang yang Saksi ketahui adalah Terdakwa, saat itu Terdakwa menyerang Iswahyudi dengan menggunakan senjata tajam, karena Saksi



sempat melihat sekilas benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyerang Iswahyudi warnanya mengkilap terkena cahaya kendaraan yang lewat;

- Bahwa melihat Saksi Ayuniati tersungkur di tanah, saat itu Saksi merasa takut dan Saksi langsung kabur meninggalkan lokasi menggunakan sepeda motor Iswahyudi untuk kembali ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah, Saksi langsung mengurung diri di kamar dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Iswahyudi memiliki kekasih pada saat Saksi mengantarkan Iswahyudi ke Desa Barabali pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Saksi Ayuniati yang menunggu kami di kuburan Mantang, Saksi baru mengetahui ada orang lain di kuburan Mantang setelah Iswahyudi jatuh tersungkur dan dipukul menggunakan benda tajam;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat secara langsung dan jelas Terdakwa menyerang dan melukai Iswahyudi, karena saat itu di tempat kejadian minim penerangan, Saksi hanya melihat sekilas ada orang yang menyerang dan melukai Iswahyudi menggunakan benda tajam;
- Bahwa Saksi ketahui kemudian bahwa yang melukai Iswahyudi adalah Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap dan mengakui pada pihak kepolisian jika Terdakwa yang telah menyerang dan melukai Iswahyudi menggunakan pisau pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada berteriak meminta tolong saat melihat Iswahyudi tersungkur di tanah karena diserang Terdakwa, karena saat itu Saksi dalam keadaan panik dan ketakutan;
- Bahwa Saat kejadian di tempat kejadian, Saksi tidak sempat berkomunikasi dengan Terdakwa dan Iswahyudi, Saksi ketakutan dan langsung kabur melarikan diri;
- Bahwa saat kejadian Saksi lupa berapa lama Saksi berada di lokasi kejadian, seingat Saksi tidak lama Saksi berada di lokasi kejadian saat itu;
- Bahwa saat kejadian di lokasi, keadaannya cukup gelap, penerangan hanya dari lampu kendaraan yang melewati jalan raya kuburan Mantang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sugiono alias Gio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam perkara ini terkait kejadian perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang lainnya;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 desember 2022 sekitar pukul 23.55 wita yang berlokasi di Jalan Raya Kubur Mantang, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada tidak jauh dari tempat kejadian yakni di jalan raya depan kubur Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena saat kejadian, posisi Saksi sedang mengendarai sepeda motor untuk mencari gorengan di sekitar perempatan Mantang;
- Bahwa korban penganiayaan yang meninggal dunia tersebut adalah Iswahyudi yang beralamat di Dusun Beber, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Iswahyudi meninggal dunia tersebut adalah Terdakwa dibantu isterinya yakni Saksi Ayuniati, yang keduanya beralamat di Dusun Montong Bulok, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pembunuhan tersebut setelah kejadian pembunuhan selesai, dimana saat pulang mengantarkan Saksi Ayuniati dari kuburan Mantang, Saksi duduk minum kopi di rumah Murdiah yang merupakan ibu mertua Saksi Ayuniati dan beberapa lama kemudian Terdakwa saat itu datang bersama Saksi Ayuniati, disana Terdakwa sempat bercerita bahwa telah membunuh kekasih gelap Saksi Ayuniati dan memperagakan cara membunuh kekasih dari Saksi Ayuniati;
- Bahwa Terdakwa saat itu bercerita bahwa telah menikam leher Iswahyudi dan menusuk bagian punggung dari Iswahyudi, sambil menunjukkan luka di telapak tangannya akibat saat kejadian Terdakwa memegang pisau yang telah terlepas dari gagangnya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 desember 2022 Saksi sedang memancing dan sekitar pukul 22.00 Wita Saksi didatangi oleh Terdakwa dan meminta tolong dengan sedikit memaksa kepada Saksi untuk mengantarkannya ke rumah mertuanya yakni Murdiah yang berlokasi di Pengkores, kemudian Saksi menyanggupi permintaan Terdakwa, lalu setelah Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Murdiah, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan Saksi

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu mengunggu dan mengobrol di depan rumah bersama dengan Ipar Terdakwa yakni Sahwin;

- Bahwa saat itu Saksi duduk ngopi dan bercerita dengan Sahwin lalu tidak lama kemudian Saksi berniat akan pulang dan melanjutkan memancing, namun tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah Murdiah dan langsung naik ke atas sepeda motor Saksi kemudian meminta Saksi untuk mengantarkannya ke kuburan Mantang;
- Bahwa saat itu karena Terdakwa sudah duduk di atas sepeda motor Saksi, Saksi tidak bisa menolak dan pergi mengantarkan Terdakwa ke kuburan Mantang menggunakan sepeda motor Vario milik Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi pergi mengantarkan Terdakwa ke kuburan Mantang berboncengan 3 (tiga), dimana Saksi sebagai pengendara sepeda motor, Sahwin duduk di tengah dan Terdakwa duduk di bagian belakang dan saat itu isteri Terdakwa yakni Saksi Ayuniati juga ikut ke kuburan Mantang menggunakan sepeda motor Spin;
- Bahwa Saksi menunggu cukup lama saat hendak mengantarkan Terdakwa di rumah mertua Saksi Ayuniati;
- Bahwa Saksi, Sahwin, Terdakwa dan Saksi Ayuniati saat itu datang dari arah Timur menuju ke Barat (dari Kopang menuju Mantang);
- Bahwa saat sampai di kuburan Mantang, Saksi dan Sahwin di suruh pulang oleh Terdakwa, sehingga hanya Terdakwa dan Saksi Ayuniati yang di kuburan Mantang;
- Bahwa saat itu Saksi dan Sahwin lurus dahulu ke arah Barat yakni ke arah perempatan Mantang karena saat itu Saksi hendak membeli gorengan untuk dibawa memancing, namun saat itu tidak ada yang jual gorengan, kemudian Saksi berputar kembali ke arah Timur untuk pulang dan saat Saksi dan Sahwin kembali akan melewati kuburan Mantang, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan Terdakwa yang mengatakan "maling motor, maling motor" dan Saksi juga melihat Saksi Ayuniati berlari ke arah Barat. Melihat hal tersebut, kemudian Sahwin langsung turun dari kendaraan yang Saksi kendarai dan mendekati Terdakwa, dimana saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "mana maling motornya?" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "itu dia lari ke barat", sambil Saksi Sahlan alias Lan memanggil Saksi Ayuniati dan mengajaknya meninggalkan lokasi kejadian, dan Saksi bersama Sahwin yang tidak melihat maling yang diteriaki oleh Terdakwa, kemudian kembali pulang ke rumah ibu mertua Saksi Ayuniati yang berlokasi di Pengkores, Kopang, Lombok Tengah;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat ada yang terluka saat kembali ke kuburan Mantang, disana Saksi hanya melihat Terdakwa dan isterinya yakni SAKSI AYUNIATI;
- Bahwa jarak rumah Saksi Ayuniati ke kuburan Mantang kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa saat Saksi mengantarkan Terdakwa ke kuburan Mantang, Terdakwa dalam keadaan sadar, karena saat itu tidak ada bau alkohol dari badan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang menyuruh Saksi memberhentikan motor di depan kuburan Mantang, kemudian Terdakwa turun dari motor dan menyuruh Saksi untuk pulang;
- Bahwa saat pergi ke kuburan Mantang, Terdakwa menggunakan baju sweater warna hitam corak putih;
- Bahwa saat kembali ke kuburan Mantang, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sudah tanpa mengenakan baju, sambil Terdakwa berteriak ada maling;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui dan melihat Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Saksi Ayuniati dengan korban;
- Bahwa saat menurunkan Terdakwa di depan kuburan Mantang, Saksi tidak menanyakan apa-apa kepada Terdakwa;
- Bahwa saat kembali ke kuburan Mantang, Saksi tidak melihat ada bekas darah di sekitar lokasi dan di tubuh Terdakwa, karena lokasi kejadian saat itu minim penerangan dimana penerangan hanya sekilas dan samar-samar dari cahaya lampu kendaraan yang lewat;
- Bahwa tidak ada keributan saat pertama mengantarkan Terdakwa di rumah mertuanya;
- Bahwa saat bercerita telah membunuh orang, Saksi Terdakwa tidak membawa pisau;
- Bahwa saat bercerita telah membunuh orang, Terdakwa kelihatan tergesa-gesa, takut dan gelisah;
- Bahwa setelah mendengar cerita Terdakwa telah membunuh orang, Saksi kemudian pulang dan Terdakwa tidak tahu kemana;
- Bahwa tidak ada bau amis darah dari Terdakwa, karena menurut cerita Terdakwa, saat itu Terdakwa sebelum kembali ke rumah mertuanya, terlebih dahulu membersihkan darah korban yang menempel di tubuhnya;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saat Terdakwa menceritakan bahwa telah membunuh orang, Saksi tidak percaya, namun setelah Terdakwa memperagakan cara membunuh seseorang pada malam itu, Saksi langsung percaya cerita Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah saat itu luka di telapak tangan Terdakwa masih berdarah atau tidak, karena saat itu Saksi dalam keadaan panik karena tidak menyangka bahwa Terdakwa telah membunuh orang;
- Bahwa saat Terdakwa menceritakan bahwa telah membunuh orang, Saksi melihat Saksi Ayuniati dalam keadaan ketakutan dan gemeteran;
- Bahwa Saksi saat itu tidak sempat bertanya kepada Saksi Ayuniati;
- Bahwa saat itu Saksi marah kepada Terdakwa kenapa sampai membunuh orang dan mengajak Saksi mengantarkannya ke kuburan Mantang, karena Saksi saat itu tidak tahu apa tujuan Terdakwa ke kuburan Mantang;
- Bahwa Saksi sudah 15 (lima belas) tahun kenal dengan Terdakwa, namun baru 4 (empat) hari akrab dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal satu kampung;
- Bahwa Terdakwa jarang pulang ke rumahnya dan sekalinya pulang, Terdakwa terlibat pertengkaran dengan Saksi Ayuniati sebelum terjadi peristiwa pembunuhan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi dr. Evan Evianto, Sp.B, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari petugas Kepolisian bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 23.55 Wita yang lokasinya beralamat di Jalan Raya Kubur Mantang, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi adalah Dokter Bedah RSUD Praya yang menangani korban penganiayaan yang Saksi maksudkan tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas di bagian Instalasi Bedah Sentral RSUD Praya;
- Bahwa korban penganiayaan yang meninggal dunia tersebut adalah seorang laki-laki bernama Iswahyudi yang beralamat di Dusun Beber, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iswahyudi datang dibawa oleh keluarga dan petugas Puskesmas ke IGD RSUD Praya pada hari Sabtu ini hari tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita dan diterima oleh dokter jaga IGD RSUD Praya, kemudian Saksi menerima konsultasi dari dokter Instalasi Gawat Darurat yakni Saksi dr. Muhamad Kamal Abdurrosid pada hari yang sama sekitar pukul 06.00 Wita terkait dengan kondisi pasien atas nama Iswahyudi, kemudian Saksi meminta agar luka-luka robek pasien di jahit dan di Resusitasi (di berikan cairan RL), selanjutnya Saksi arahkan agar masuk ke ruang perawatan agar selanjutnya Saksi yang akan menangani pasien tersebut;
- Bahwa pasien atas nama Iswahyudi masuk ke dalam ruang perawatan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022, dimana saat itu kondisi Iswahyudi belum stabil akibat luka-luka akibat benda tajam yang dialaminya, kemudian Saksi menyuruh dokter jaga untuk merawatnya namun korban hanya bisa bertahan sampai keesokan harinya, dimana pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 Wita korban Iswahyudi dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat korban Iswahyudi secara langsung, Saksi hanya melihat kondisi korban Iswahyudi dari foto dan laporan dokter jaga RSUD Praya saat itu yang bernama Saksi dr L.Muhammad Kamal Abdurrosid;
- Bahwa dari laporan yang Saksi terima saat itu, kondisi pasien dalam keadaan syok hemoragik (tekanan darah rendah, laju nadi meningkat, laju pernapasan meningkat dan pendarahan di sekujur tubuh), kemudian pada bagian kepala terdapat luka robek di wajah pelipis kiri ukuran 5x6 Cm, pada bagian mulut samping kiri terdapat luka robek ukuran 3x4 Cm, pada bagian mulut samping kanan terdapat luka robek ukuran 2x3 Cm, pada bagian atas pelipis kiri terdapat luka robek ukuran 2x3 Cm, pada bagian leher belakang terdapat luka robek ukuran 4x10 Cm dengan pendarahan aktif, pada bagian dada kanan terdapat luka lecet, pada bagian tangan yaitu lengan kiri terdapat luka robek ukuran 3x8 Cm, pada bagian telunjuk tangan kanan luka robek yang sudah terjait dengan ukuran 2x4 Cm, dan pada bagian perut sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 3x4 Cm yang mengakibatkan keluarnya lemak pada bagian tersebut;
- Bahwa saat itu korban Iswahyudi belum dilakukan tindakan operasi karena kondisi korban Iswahyudi tidak stabil dimana tensinya masih naik turun;
- Bahwa pendarahan yang dialami oleh korban Iswahyudi mencakup volume \pm 3000 (tiga ribu) cc / 3 (tiga) liter;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pada luka robek yang di alami korban Iswahyudi sudah di lakukan tindakan medis oleh dokter jaga dengan menjahit luka robek yang di alami korban;
- Bahwa saat itu meskipun telah dilakukan tindakan medis penjahitan terhadap luka-luka yang dialami korban Iswahyudi, pada luka-luka tersebut masih ada rembesan dan masih mengeluarkan darah, karena luka yang dialami korban cukup dalam;
- Bahwa korban Iswahyudi meninggal dunia akibat Hipoksia, yakni kekurangan oksigen akibat dari pendarahan aktif yang massive pada tubuh korban;
- Bahwa meskipun terhadap luka-luka korban Iswahyudi telah dilakukan penjahitan, namun secara umum kondisi pasien belum stabil karena luka yang dialami korban cukup banyak, dalam dan lebar yang terdapat pada wajah, mulut, dan leher korban, luka-luka tersebut yang menyebabkan korban Iswahyudi mengalami pendarahan yang aktif dan massive/banyak;
- Bahwa luka-luka yang dialami korban Iswahyudi jelas disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa luka-luka yang paling parah dialami korban Iswahyudi adalah di bagian leher belakang, dimana pada luka tersebut menyebabkan pembuluh darah di leher putus dan mengakibatkan pendarahan yang paling banyak saat itu pada tubuh korban Iswahyudi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi dr. Lalu Muhammad Kamal Abdurrosid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan berdasarkan informasi dari petugas Kepolisian bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 desember 2022 sekitar pukul 23.55 wita yang lokasinya beralamat di Jalan Raya Kubur Mantang, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi adalah Dokter Jaga di IGD RSUD Praya yang menerima dan merawat korban penganiayaan yang Saksi maksudkan tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas di bagian ruang Instalasi Gawat Darurat RSUD Praya;
- Bahwa korban penganiayaan yang meninggal dunia tersebut adalah seorang laki-laki bernama Iswahyudi yang beralamat di Dusun Beber, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



- Bahwa korban Iswahyudi datang dibawa oleh keluarga dan petugas Puskesmas Mantang ke RSUD Praya pada hari Sabtu dini hari tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita dan diterima oleh Saksi yang saat itu bertugas sebagai dokter jaga IGD RSUD Praya, kemudian Saksi melakukan konsul pada dokter bedah RSUD Praya yakni Saksi dr. Evan Evianto, Sp.B pada hari yang sama sekitar Pukul 06.00 Wita terkait dengan kondisi pasien atas nama Iswahyudi, kemudian Saksi dr.Evan meminta Saksi agar melakukan tindakan medis menjahit luka-luka robek yang dialami korban Iswahyudi dan melakukan Resusitasi (di berikan cairan RL), selanjutnya Saksi dr.Evan mengarahkan Saksi agar memasukan korban Iswahyudi ke ruang perawatan agar selanjutnya ditangani lebih intensive;
- Bahwa keadaan korban Iswahyudi saat Saksi terima saat itu dalam keadaan syok hemoragik (tekanan darah rendah, laju nadi meningkat, laju pernapasan meningkat, dan pendarahan di sekujur tubuh), kemudian pada bagian kepala terdapat luka robek di wajah pelipis kiri ukuran 5x6 Cm, pada bagian mulut samping kiri terdapat luka robek ukuran 3x4 Cm, pada bagian mulut samping kanan terdapat luka robek ukuran 2x3 Cm, pada bagian atas pelipis kiri terdapat luka robek ukuran 2x3 Cm, pada bagian leher belakang terdapat luka robek ukuran 4x10 Cm dengan pendarahan aktif, pada bagian dada kanan terdapat luka lecet, pada bagian tangan yaitu lengan kiri terdapat luka robek ukuran 3x8 Cm, pada bagian telunjuk tangan kanan luka robek yang sudah terjait dengan ukuran 2x4 Cm, dan pada bagian perut sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 3x4 Cm yang mengakibatkan keluarnya lemak pada bagian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi telah melakukan tindakan medis atas korban Iswahyudi antara lain dengan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran dan dengan hasil pasien saat itu dalam kesadaran penuh, kemdian melakukan pemeriksaan tanda-tanda Vital meliputi tekanan darah di bawah normal, laju nadi di atas normal, laju pernapasan di atas normal, suhu tubuh normal, kandungan oksigen dalam tubuh normal, kemudian melakukan tindakan perawatan luka korban dengan menjahit luka robek pada bagian tubuh korban, kemudian memberikan cairan infus untuk mengatasi syok hemoragik yang di alami pasein, kemudian memberikan obat antibiotic, obat anti nyeri, dan obat anti pendarahan, kemudian melakukan ronsen dada dan pemeriksaan darah korban, selanjutnya melakukan Observasi ketat terhadap korban Iswahyudi di ruang IGD selama 8 (delapan) jam dengan menggunakan Monitor;
- Bahwa saat itu meskipun Saksi telah melakukan tindakan medis penjahitan terhadap luka-luka yang dialami korban Iswahyudi, pada luka-luka tersebut



masih ada rembesan dan masih mengeluarkan darah, karena luka yang dialami korban cukup dalam;

- Bahwa setelah Saksi melakukan tindakan medis dan melakukan observasi selama di IGD terhadap korban Iswahyudi dan pada pemeriksaan terakhir yakni tanggal 17 Desember 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita kondisi korban Iswahyudi mulai stabil lalu Saksi melaporkan hasil pemeriksaan dan tindakan yang saya lakukan kepada Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) yakni Saksi dr. Evan Evianto, Sp.B selaku spesialis bedah, yang kemudian pasien di pindah ke kamar perawatan rumah sakit untuk di tangani oleh Saksi dr. Evan Evianto, Sp.B selaku spesialis bedah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan kondisi korban Iswahyudi setelah itu karena jadwal jaga dokter berganti dan Saksi pulang untuk istirahat;
- Bahwa Saksi mengetahui pasien yakni korban atas nama Iswahyudi dinyatakan meninggal dunia setelah Saksi menerima panggilan telephone dari pihak kepolisian yang menyatakan korban Iswahyudi meninggal di ruang perawatan dan meminta keterangan kepada Saksi;
- Bahwa saat Saksi tangani korban Iswahyudi belum dilakukan tindakan operasi;
- Bahwa pendarahan yang dialami oleh korban Iswahyudi mencakup volume \pm 3000 (tiga ribu) cc / 3 (tiga) liter;
- Bahwa korban Iswahyudi meninggal dunia akibat Hipoksia, yakni kekurangan oksigen akibat dari pendarahan aktif yang massive pada tubuh korban;
- Bahwa meskipun terhadap luka-luka korban Iswahyudi telah dilakukan penjahitan, namun secara umum kondisi pasien belum stabil karena luka yang dialami korban cukup banyak, dalam dan lebar yang terdapat pada wajah, mulut, dan leher korban, luka-luka tersebut yang menyebabkan korban Iswahyudi mengalami pendarahan yang aktif dan massive/banyak;
- Bahwa saat itu korban diantarkan oleh beberapa orang yang mengaku keluarga korban, petugas Puskesmas Mantang, dan beberapa penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi Ayuniati dan Terdakwa tidak terlihat berada di rumah sakit;
- Bahwa luka-luka yang dialami korban Iswahyudi jelas disebabkan oleh benda tajam;
- Bahwa luka-luka yang paling parah dialami korban Iswahyudi adalah di bagian leher belakang dimana pada luka tersebut menyebabkan pembuluh darah di leher putus dan mengakibatkan pendarahan yang paling banyak saat itu pada tubuh korban Iswahyudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Iswahyudi Saksi terima di IGD RSUD Praya sejak pukul 01.30 dini hari tanggal 17 Desember 2022 dan dinyatakan meninggal dunia pada sekitar pukul 14.30 Wita tanggal 18 Desember 2022;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ayuniati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wita yang berlokasi di Jalan Raya Kubur Mantang, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sedang berada persis di lokasi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat langsung secara samar-samar kejadian tersebut, karena saat itu di tempat kejadian suasananya gelap dan minim penerangan cahaya serta kejadian penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang tersebut terjadi sangat cepat;
- Bahwa korban penganiayaan yang meninggal dunia tersebut adalah teman laki-laki Saksi yakni Iswahyudi yang beralamat di Dusun Beber, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pelaku penganiayaan yang mengakibatkan Iswahyudi meninggal dunia tersebut adalah suami Saksi yakni Terdakwa yang beralamat di Dusun Montong Bulok, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Iswahyudi dianiaya oleh Terdakwa menggunakan senjata tajam yakni pisau, dengan cara menusukan pisau tersebut beberapa kali di tubuh Iswahyudi yakni di bagian tangan, pipi, leher dan pinggang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut atas dasar sakit hati karena Saksi memiliki hubungan asmara (perselingkuhan) dengan Iswahyudi;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi ketahuan berhubungan lewat pesan SMS dengan Iswahyudi, kemudian Terdakwa mengambil Handphone Saksi dan membaca pesan SMS tersebut yang berisi kata-kata sayang-sayangan (mesra), dimana didalam pesan SMS tersebut Iswahyudi juga ada meminta untuk melihat payudara Saksi, dan dalam pesan SMS tersebut Saksi janji akan memperlihatkan payudara Saksi kepada Iswahyudi pada keesokan harinya, kemudian Terdakwa memarahi dan menampar Saksi dan menyuruh Saksi unuk mempertemukan

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



Terdakwa dengan Iswahyudi, lalu pada kesokan harinya Kamis 15 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 Wita Saksi menelpon Iswahyudi dan Terdakwa berpura-pura menjadi bapak Saksi agar Iswahyudi mau bertemu dengan Saksi, namun pada saat itu Iswahyudi sedang berada di Sembalun, sehingga tidak jadi bertemu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 16 desember 2022 sekitar pukul 18.00 Wita Iswahyudi mengirim pesan SMS kepada Saksi dengan kata-kata "MTM sayang" yang artinya "dimana sayang" dan saat itu Saksi lupa menghapus pesan SMS Iswahyudi di Handphone Saksi sehingga Terdakwa mengetahui dan membaca lagi pesan SMS dari Iswahyudi yang membuat Terdakwa menjadi marah dan memarahi Saksi lagi, kemudian Terdakwa dengan membabi buta menyuruh Saksi untuk mengatur agar Terdakwa bisa bertemu dengan Iswahyudi untuk bicara baik-baik dengan Iswahyudi jika Terdakwa ingin menceraikan Saksi dan saat itu Terdakwa mengancam jika Saksi tidak mau mempertemukan Iswahyudi dengan Terdakwa maka Saksi akan bunuh diri bersama dengan anak kami;

- Bahwa karena Saksi mengancam akan bunuh diri bersama anak kami, akhirnya Saksi mau menuruti permintaan Terdakwa, dimana saat itu Saksi menghubungi Iswahyudi lewat pesan SMS yang mengatakan "Ayo kita ketemu, saya sudah ketahuan sama suami" dan saat itu Iswahyudi mengirimkan balasan pesan SMS dengan mengatakan "terus mau pake apa kamu kesini" dan Saksi balas lagi dengan menjawab "ada motor bapak saya" di jawab lagi oleh Iswahyudi "iya sudah saya sedang di Barabali, kalau bisa kamu saja yang kesini" dan Saksi jawab lagi "terlalu jauh, kita ketemu di Mantang saja, di depan kuburan umum Mantang, ini saya mau jalan, nanti kalau sudah di Mantang saya telpon", setelah mendapatkan pesan dari Iswahyudi tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi bersama dengan anak kami pergi ke rumah ibu Saksi yakni Murdiah Alias Mur untuk menitipkan anak kami, setelah sampai di rumah Murdiah, kemudian Terdakwa pergi meminjam sepeda motor kepada Saksi Sugiono Alias Gio, tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan Saksi Sugiono di rumah ibu Saksi, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah ibu Saksi dan sebelum akan berangkat ke lokasi kejadian, Terdakwa mengingatkan kepada Saksi agar setelah Saksi sampai di depan kuburan Mantang, Saksi baru menghubungi lagi Iswahyudi dan mengatakan kepada Iswahyudi bahwa Saksi telah sampai disana, kemudian Saksi di suruh oleh Terdakwa berangkat ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor Spin warna hitam seorang diri dan diikuti oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sugiono dan Sahwin Alias



Win yang juga ikut berangkat ke tempat kejadian menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan berbonceng 3 (tiga);

- Bahwa yang menyebabkan Saksi menjalin hubungan perselingkuhan dengan Iswahyudi adalah karena Terdakwa jarang pulang ke rumah dan menafkahi lahir batin kepada Saksi, disamping itu Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik kepada Saksi dan sebelumnya Saksi pernah meminta cerai dari Terdakwa namun Sahlan alias Lan tidak mau;

- Bahwa setelah Saksi sampai di pinggir jalan depan kuburan Mantang, Saksi berhenti dan diam di pinggir jalan sedangkan Terdakwa bersembunyi dibelakang Saksi tepatnya di bawah pohon, dan saat itu Saksi juga melihat Saksi Sugiono besama dengan Sahwin pergi menggunakan sepeda motornya ke arah perempatan Mantang, lalu 10 (sepuluh) menit kemudian barulah Iswahyudi datang menggunakan sepeda motor bersama dengan seorang temannya yang Saksi tidak kenali, kemudian saat itu Iswahyudi turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi sambil mengatakan "Nomor HP siapa yang kamu pake nelson saya" kemudian Saksi menjawab "saya menelpon kamu pake no HP kakak saya" setelah itu Terdakwa langsung keluar dari tempat persembunyiannya sambil mengatakan "sundel, bajingan, ini saya suaminya, sekarang saya akan bunuh kamu, saya makan hatimu", selanjutnya Saksi melihat Terdakwa memukul ke arah muka Iswahyudi dan menusuknya menggunakan pisau di bagian pinggang kanan Iswahyudi sehingga Iswahyudi sempat ingin lari namun terjatuh ke tanah;

- Bahwa saat Iswahyudi jatuh terkapar di tanah, Saksi sempat melihat teman Iswahyudi yang mengantarkannya kabur menggunakan sepeda motornya meninggalkan Iswahyudi, melihat hal tersebut Saksi juga ikut berlari ke arah Barat karena takut melihat kejadian tersebut, kemudian saat berlari Saksi sempat menoleh ke belakang dan melihat Iswahyudi berlari di belakang Saksi, lalu karena takut, Saksi kemudian berlari menghindari ke arah Timur ke arah berlawanan dengan arah Iswahyudi berlari, dan setelah itu Saksi dihentikan oleh Saksi Iswahyudi kemudian Terdakwa mengajak Saksi naik sepeda motor Spin untuk pulang, dan saat itu juga Saksi melihat Sahwin dan Saksi Sugiono datang ke tempat kejadian dengan sepeda motor kemudian Saksi melihat Sahwin turun dari atas sepeda motor dan mencoba mengejar Iswahyudi namun karena Iswahyudi masuk ke perkampungan akhirnya Sahwin dan Saksi Sugiono meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat keadaan Iswahyudi saat berada di tempat kejadian, karena Saksi ketakutan dan melarikan diri;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk Iswahyudi;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa dan Iswahyudi saat di tempat kejadian adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa menusuk Iswahyudi menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyuruh Saksi bertemu dengan Iswahyudi di pinggir jalan depan kuburan Mantang karena Terdakwa mengetahui lokasi tersebut sepi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa ingin bertemu Iswahyudi karena sebelumnya Terdakwa berkata kepada Saksi ingin menceraikan Saksi dan ingin bicara baik-baik dengan Iswahyudi;
- Bahwa karena saat itu Terdakwa mengancam untuk bunuh diri bersama anak kami jika Saksi tidak mempertemukannya dengan Iswahyudi, disamping itu Saksi mau menuruti permintaan Terdakwa tersebut karena Saksi juga merasa bersalah telah berselingkuh dari Terdakwa;
- Bahwa karena saat itu pada saat Iswahyudi berlari ke arah Barat, Terdakwa meneriaki Iswahyudi "malingg..maling" sehingga Sahwin mengira Iswahyudi adalah pencuri dan hendak menjeranya;
- Bahwa setelah kejadian, saat itu Terdakwa mengajak Saksi pulang ke rumah Murdiah, dan sesampainya di rumah Murdiah, kami bertemu dengan Saksi Sugiono, Sahwin dan Murdiah sedang duduk di teras rumah, kemudian Terdakwa menceritakan bahwa telah membunuh Iswahyudi dan menunjukkan cara Terdakwa membunuh Iswahyudi, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berpamitan kepada Murdiah dan menitipkan anak kami, lalu setelah itu Saksi bersama Terdakwa kabur menyelamatkan diri ke Pulau Sumbawa;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 1 (satu) bulan berhubungan dengan Iswahyudi;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa membawa pisau ke tempat kejadian;
- Bahwa saat melihat Iswahyudi ditusuk oleh Terdakwa menggunakan pisau, Saksi hanya diam saja dengan rasa ketakutan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat darah berserakan saat Iswahyudi berhadapan dengan Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat saat itu Terdakwa tidak memakai baju saat berhadapan dengan Iswahyudi di tempat kejadian;
- Bahwa ekspresi setelah membunuh Iswahyudi, Terdakwa kelihatan puas;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa kabur ke Pulau Sumbawa, karena takut akan di datangi oleh keluarga Iswahyudi dan akan jatuh korban yang lebih banyak lagi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras, karena tidak ada tercium aroma alkohol dari tubuh Terdakwa dan Terdakwa saat itu dalam keadaan sadar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor 445.5/23/PKM-MTG/III/2022 tanggal 28 Desember 2022 menerangkan dr. M. Farid As'ari selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Mantang Kecamatan Batukliang pada tanggal 16 Desember 2022 melakukan pemeriksaan kepada Iswahyudi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum : lemah;
- Keluhan : luka robek disertai nyeri dan pasien dalam keadaan meringis kesakitan;
- Kepala : luka robek pada kepala bagian atas telinga kiri dengan ukuran sekitar lima belas centi meter;
- Pipi kanan : luka robek berukuran sekitar empat centi meter;
- Pipi kiri : luka robek berukuran sekitar empat centi meter;
- Mata : tidak tampak kelainan;
- Hidung : tidak tampak kelainan;
- Telinga : tidak tampak kelainan;
- Mulut : luka robek bibir atas ukuran sekitar empat centi meter;
- Leher : luka robek pada leher bagian belakang dengan ukuran sekitar tiga puluh centi meter dan kedalaman sekitar empat centi meter;
- Dada : tidak tampak kelainan;
- Punggung : tidak tampak kelainan;
- Perut : tidak tampak kelainan;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



- Pinggang : terdapat luka robek di pinggang dengan ukuran sekitar empat centi meter;

- Paha kiri : tidak tampak kelainan;

- Paha kanan : tidak tampak kelainan;

- Lengan kanan : tidak tampak kelainan;

- Lengan kiri : luka robek dengan ukuran sekitar tiga puluh centimeter dan kedalaman sekitar tiga centimeter;

- Kaki : tidak tampak kelainan;

- Alat kelamin : tidak tampak kelainan;

Kesimpulan : Pasien datang dengan luka robek yang disebabkan oleh benda tajam;

2. Visum Et Repertum No. 445.6/573/2022/RSUD-Praya tanggal 30 Desember 2022 menerangkan Saksi dr. L. Muhammad Kamal Abdurrosid selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 01.55 Wita bertempat di RSUD Praya telah melakukan pemeriksaan terhadap Iswahyudi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh;

- Pada saat dilakukan pemeriksaan didapatkan:

a. Kepala:

Tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat setimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter, pada mulut tiga kali empat sentimeter;

b. Leher:

Tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, pendarahan aktif;

c. Dada:

Tampak luka lecet pada dada bagian kanan;

d. Tangan:

Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak tangan kanan ukuran dua kali empat sentimeter;

- Korban masuk IGD Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal tujuh belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua;

- Korban meninggal di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua;



Kesimpulan:

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban seorang laki-laki, usia tiga puluh dua tahun didapatkan pada bagian kepala tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat sentimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter pada mulut tiga kali empat sentimeter. Pada bagian leher tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, pendarahan aktif. Pada bagian dada tampak luka lecet pada dada bagian kanan. Pada bagian tangan terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak kanan ukuran dua kali empat sentimeter;

3. Surat Keterangan Kematian No. 445.6/DIR/251/2022/RSUD-P tanggal 29 Desember 2022 menerangkan Iswahyudi memang benar telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 pukul 14.38 Wita bertempat di Ruang Flamboyan RSUD Praya diagnosa Hemoragic Shock + Multipel Vulnus Laceratum;

4. Berita Acara Rekonstruksi tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain terjadi pada hari Jumat tanggal 16 desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wita yang berlokasi di Jalan Raya Kubur Mantang, Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa sedang berada persis di lokasi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat dan mengalami langsung perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tersebut;
- Bahwa korban penganiayaan yang meninggal dunia tersebut adalah teman laki-laki isteri Terdakwa yakni Iswahyudi yang beralamat di Dusun Beber, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban Iswahyudi meninggal dunia tersebut adalah Terdakwa dengan bantuan SAKSI AYUNIATI yang merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pukulan tangan dan menggunakan senjata tajam yakni pisau dengan cara menusukan pisau tersebut beberapa kali di tubuh Iswahyudi tepat di bagian tangan, pipi, leher dan pinggang korban Iswahyudi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hingga menyebabkan Iswahyudi tersebut meninggal dunia atas dasar sakit hati karena SAKSI AYUNIATI memiliki hubungan perselingkuhan dengan Iswahyudi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI AYUNIATI merupakan isteri Terdakwa Sahlan alias Lan sudah cukup lama menjalani hubungan gelap dengan Iswahyudi;
- Bahwa SAKSI AYUNIATI dengan Iswahyudi sudah pernah berhubungan badan layaknya suami isteri dan Terdakwa juga sempat melihat SAKSI AYUNIATI dengan Iswahyudi melakukan panggilan telepon *video call* dalam keadaan telanjang;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mengetahui bahwa SAKSI AYUNIATI telah menjalin hubungan asmara dengan Iswahyudi selama sekitar 2 (dua) bulan, dimana Terdakwa mengetahui hal tersebut karena Terdakwa sempat melihat riwayat percakapan antara Iswahyudi dengan SAKSI AYUNIATI dan Terdakwa juga melihat Iswahyudi sempat mengirim foto alat kelaminnya kepada SAKSI AYUNIATI, kemudian Terdakwa juga menemukan SAKSI AYUNIATI sempat melakukan panggilan *video call* dengan korban Iswahyudi sehingga timbul rasa emosi dan sakit hati Terdakwa. Kemudian Terdakwa merebut Handphone milik SAKSI AYUNIATI dan membanting Handphone tersebut sampai pecah dan rusak, lalu Terdakwa menyuruh SAKSI AYUNIATI untuk jujur dan mengatakan siapa laki-laki itu, namun SAKSI AYUNIATI tidak pernah jujur dan selalu mengatakan bahwa yang menghubunginya adalah temannya dan Terdakwa juga sempat mengancam jika SAKSI AYUNIATI tidak jujur mengenai identitas selingkuhannya tersebut, maka Terdakwa akan bunuh diri dan akhirnya SAKSI AYUNIATI mengakui bahwa laki-laki tersebut adalah selingkuhannya yang bernama Iswahyudi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 16 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wita SAKSI AYUNIATI meminta maaf kepada Terdakwa namun karena masih kesal, Terdakwa menyuruh SAKSI AYUNIATI untuk meneteskan matanya menggunakan lem alteko dan saat itu SAKSI AYUNIATI mau meneteskan matanya dengan lem alteko asalkan Terdakwa mau memaafkannya, dan akhirnya Terdakwa membawa SAKSI AYUNIATI ke Puskesmas Kopang untuk berobat, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 Wita SAKSI AYUNIATI menyuruh Terdakwa untuk pergi memancing ikan di kolam pemancingan, namun Terdakwa tidak mau dengan alasan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar karcis masuk, dan SAKSI AYUNIATI memberikan Terdakwa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membayar karcis masuk, lalu Terdakwa pergi, namun Terdakwa tidak pergi ke pemancingan, melainkan pergi ke rumah Saksi Sugiono alias Gio untuk meminta makanan burung dan sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa kembali pulang ke rumah, pada saat sampai di rumah Terdakwa diberi tahu oleh adik Terdakwa yakni Sahwan, bahwa SAKSI AYUNIATI sedang telponan dengan seseorang menggunakan kata sayang-sayangan, mendengar hal tersebut

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lalu masuk kedalam kamar dan bercanda dengan anak Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa melihat SAKSI AYUNIATI sedang tidur-tiduran sambil *chattingan*, karena saat itu Terdakwa merasa curiga, Terdakwa langsung merebut Handphone yang di pegang oleh SAKSI AYUNIATI dan langsung membaca riwayat percakapan antara SAKSI AYUNIATI dengan Iswahyudi yang mengatakan "saya pengen merasakan tubuhmu lagi", melihat hal tersebut Terdakwa langsung marah dan menyuruh SAKSI AYUNIATI untuk jujur mengenai orang yang menjadi selingkuhannya tersebut, kemudian SAKSI AYUNIATI jujur dan mengaku bahwa yang diajak *chattingan* itu adalah Iswahyudi;

- Bahwa saat itu karena SAKSI AYUNIATI telah jujur, Terdakwa kemudian berusaha untuk menenangkan diri dengan cara tidur di dalam kamar, tapi saat itu Terdakwa tidak bisa tenang karena sudah merasa sangat marah dengan Iswahyudi yang berselingkuh dengan SAKSI AYUNIATI, kemudian Terdakwa berteriak di kamar sambil menangis dan mengatakan "kenapa kamu menyakiti hati saya Ayu, kalau memang kamu sayang sama saya bawa dia keluar malam ini untuk bertemu dengan saya, karena saya mau membunuhnya" kemudian SAKSI AYUNIATI menjawab "kalo sekarang itu yang membuat hati kamu puas, sekarang saya akan membawa dia keluar untuk bertemu dengan kamu" kemudian Terdakwa menjawab "yaa sekarang sudah" kemudian Terdakwa bersama dengan SAKSI AYUNIATI dan anak kami berangkat ke rumah mertua Terdakwa yakni Murdiah yang beralamat di Dusun Pengkores, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah untuk menitipkan anak kami;

- Bahwa saat berada di rumah Mertua Terdakwa, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau yang Terdakwa dapatkan di bawah lipatan baju di lemari yang berada di dalam rumah Murdiah, kemudian pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat Saksi Sugiono yang sedang memancing di kolam yang berlokasi di Montong Bolok, Dusun Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah untuk meminta Saksi Sugiono mengantarkan Terdakwa ke Mantang untuk bertemu Iswahyudi;

- Bahwa agar dapat bertemu Iswahyudi, Terdakwa sengaja menyuruh SAKSI AYUNIATI menghubungi Iswahyudi untuk keluar dan bertemu dengan SAKSI AYUNIATI, kemudian SAKSI AYUNIATI menghubungi Iswahyudi dengan cara menelponnya guna mengajak Iswahyudi bertemu dengan alasan bahwa SAKSI AYUNIATI sudah ketahuan selingkuh dan hendak kabur dari rumah, dan saat itu Terdakwa sengaja menyuruh SAKSI AYUNIATI agar janji bertemu dengan Iswahyudi di depan kuburan Mantang karena lokasi tersebut sepi dan agak gelap;



- Bahwa Terdakwa pergi ke Mantang dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana SAKSI AYUNIATI Terdakwa suruh mengendarai sepeda motor Suzuki Spin seorang diri menuju kuburan Mantang dan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor Honda Vario bersama Saksi Sugiono dan Sahwin;
- Bahwa saat itu SAKSI AYUNIATI dan Terdakwa beserta Saksi Sugiono dan Sahwin berangkat dari rumah Murdiah pada sekitar pukul 23.10 Wita dan kami sampai di kuburan mantang sekitar pukul 23.30 Wita;
- Bahwa SAKSI AYUNIATI sampai terlebih dahulu di kuburan Mantang, dan saat sampai di depan kuburan mantang, Terdakwa langsung menyuruh Saksi Sugiono dan Sahwin untuk pulang dan saat itu mereka pergi ke arah Barat namun Terdakwa tidak mengetahui kemana mereka pergi, kemudian Terdakwa melihat SAKSI AYUNIATI sedang mengobrol dengan Iswahyudi, lalu Terdakwa bersembunyi dengan cara tiarap di bawah senderan jalan dan pada saat bersembunyi Terdakwa membuka baju sambil memegang pisau yang telah Terdakwa bawa dan mendengarkan obrolan mesra antara SAKSI AYUNIATI dengan Iswahyudi;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit Terdakwa mendengarkan SAKSI AYUNIATI dan Iswahyudi mengobrol, Terdakwa lalu keluar dari tempat persembunyian dan langsung menghampiri Iswahyudi sambil berkata "saya suaminya Ayuniati, kenapa kamu tidak mau tinggalkan istri saya" dan dijawab oleh Iswahyudi "istri kamu yang selalu menghubungi saya, itu makanya saya terus menjalani hubungan dengannya" kemudian Terdakwa menjawab "anjing jangan ganggu istri saya" dan dijawab oleh Iswahyudi "ya sudah maju", seketika Terdakwa langsung menyerang Iswahyudi dengan cara memukul bagian wajah Iswahyudi di bagian pipi dan perut menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Iswahyudi melawan dan memukul tengkuk Terdakwa dan saat itu Terdakwa melihat Iswahyudi memegang parang sehingga Terdakwa mengeluarkan pisau Terdakwa lalu mengayunkan ke arah Iswahyudi dengan mata pisau menghadap kebawah dan mengarah ke bagian leher korban, namun karena Iswahyudi berusaha untuk menghindari, sehingga mata pisau tersebut mengenai pipi Iswahyudi, sehingga mengalami luka robek pada bagian pipi sampai mulut, kemudian Terdakwa kembali menikam Iswahyudi dengan cara mengayunkan mata pisau ke arah leher belakang yang mengakibatkan Iswahyudi mengalami luka robek di bagian leher belakang, selanjutnya Iswahyudi tersungkur ke depan dan pada saat posisi tersungkur Terdakwa kembali menikam dari belakang bagian punggung Iswahyudi hingga Iswahyudi terjatuh di pinggir jalan dengan posisi miring kekanan;



- Bahwa setelah Iswahyudi terjatuh, Terdakwa lalu menunggangi Iswahyudi dengan posisi setengah jongkok dan Terdakwa kembali menikam ke arah leher Iswahyudi dengan cara mengayunkan pisaunya, namun karena Iswahyudi berusaha untuk melindungi diri dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga pisau tersebut mengakibatkan luka robek pada bagian lengan kiri Iswahyudi, kemudian Terdakwa kembali menikam dengan cara mengarahkan mata pisau ke bagian leher korban, namun Iswahyudi menghindar sehingga pisau tersebut melukai kepala belakang di atas telinga Iswahyudi dan akhirnya pisau yang Terdakwa pegang terkena parang milik Iswahyudi sehingga terlepas dari gagangnya dan jatuh di samping kaki Terdakwa;
- Bahwa saat mengantarkan Terdakwa ke kuburan Mantang, Saksi Sugiono dan Sahwin tidak mengetahui jika Terdakwa berniat membunuh Iswahyudi;
- Bahwa disekitar kuburan Mantang tidak ada pemukiman warga karena berjauhan dengan pemukiman warga;
- Bahwa ketika pisau Terdakwa terjatuh, saat itu Terdakwa sempat mengambil pisau tersebut yang hendak Terdakwa gunakan untuk menikam lagi, namun pisau tersebut melukai telapak tangan Terdakwa karena pisau tersebut tinggal mata pisaunya saja tanpa memiliki gagang lagi dan karena telapak tangan Terdakwa terluka mata pisau tersebut, Terdakwa lepaskan dari tangan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa berdiri dan pergi mencari batu ke arah Timur dan pada saat Terdakwa mencari batu, Terdakwa sempat melihat Iswahyudi langsung bangun dan lari ke arah Barat ke arah SAKSI AYUNIATI sambil berteriak “tolooonng tolooonggg” sambil memaki-maki dan seketika itu juga Terdakwa berteriak “maliinngg maliinng” sambil mengejar Iswahyudi dengan memegang batu karena Terdakwa takut Iswahyudi akan melukai SAKSI AYUNIATI;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat mengejar Iswahyudi dari depan kuburan Mantang sampai jarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter namun Iswahyudi terus berlari ke arah Barat dan Terdakwa akhirnya kembali untuk mencari SAKSI AYUNIATI dan bersamaan dengan itu Saksi Sugiono dan Sahwin datang dari arah Barat kemudian Terdakwa berkata kepada mereka “ada maling motor” sehingga Saksi Sugiono dan Sahwin mengira Iswahyudi adalah pencuri dan hendak mengejanya, melihat hal tersebut lalu Terdakwa mengambil motor dan mengajak SAKSI AYUNIATI kembali ke rumah mertua Terdakwa yakni Murdiah menggunakan sepeda motor Suzuki Spin;
- Bahwa parang milik Iswahyudi tidak sempat digunakan untuk melukai Terdakwa, Terdakwa terluka karena memegang pisau milik Terdakwa yang telah tidak memiliki gagang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan dan mengarahkan pisau menikam ke arah leher Iswahyudi karena Terdakwa melihat Iswahyudi membawa parang;
- Bahwa Terdakwa melihat Iswahyudi mengeluarkan parang dari pinggangnya;
- Bahwa jarak antara SAKSI AYUNIATI dengan Terdakwa dan Iswahyudi tidak terlalu jauh;
- Bahwa tidak ada yang melihat ataupun mengetahui pada saat Terdakwa mengejar Iswahyudi saat Iswahyudi berlari ke arah Barat;
- Bahwa setelah selesai kejadian tersebut Terdakwa tidak ada singgah atau mampir kemana pun, Terdakwa dan SAKSI AYUNIATI langsung pulang kerumah mertua Terdakwa;
- Bahwa saat itu Iswahyudi sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa menggunakan tangan yang mengenai leher Terdakwa dan pada saat kejadian Iswahyudi juga ada membawa senjata tajam yakni parang;
- Bahwa saat Terdakwa menyerang dan melukai Iswahyudi, Terdakwa sempat melihat teman Iswahyudi kabur menggunakan sepeda motornya ke arah Barat menuju arah perempatan Mantang;
- Bahwa setelah sampai di rumah Murdiah, Terdakwa membersihkan darah yang ada di tubuh Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan Sahwin dan Saksi Sugiono kemudian Terdakwa menceritakan kepada Saksi Sugiono, Sahwin, dan Murdiah bahwa Terdakwa telah membunuh Iswahyudi dan saat itu Terdakwa juga sempat memperagakan cara Terdakwa membunuh Iswahyudi;
- Bahwa setelah Terdakwa berada sebentar di rumah mertua Terdakwa, Terdakwa bersama dengan SAKSI AYUNIATI pergi kerumah saudara Terdakwa yakni Suri, yang berlokasi di Joben, Lombok Timur, kemudian SAKSI AYUNIATI mengajak Terdakwa untuk menenangkan diri dan bersembunyi dari kemungkinan balas dendam keluarga Iswahyudi lalu berangkat menuju pulau Sumbawa yakni pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wita dengan menggunakan Bus jurusan Sumbawa –Lombok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada keluarga Iswahyudi karena takut keluarga Iswahyudi marah dan balas dendam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SAKSI AYUNIATI ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Lombok Tengah pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 Wita, selanjutnya Terdakwa bersama SAKSI AYUNIATI dibawa ke kantor Kepolisian Resor Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan lokasi untuk bertemu dengan Iswahyudi;
- Bahwa sebelumnya SAKSI AYUNIATI sempat beberapa kali meminta cerai kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mau;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk membunuh Iswahyudi saat berada di Kuburan Mantang, saat di rumah tidak ada niat, karena niat Terdakwa hanya ketemu dan berbicara dengan Iswahyudi;
- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk membunuh Iswahyudi saat mendengar obrolan mesra SAKSI AYUNIATI dengan Iswahyudi memakai kata “sayang-sayangan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah switer lengan panjang warna hitam corak putih;
- 1 (satu) bilah pisau beserta gagang terlepas dengan panjang pisau 25 cm;
- 1 (satu) pasang sandal merk ANDO warna merah marun;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna hitam Nopol DR 6564 SO;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Nopol DK 3338 LT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persdangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, Iswahyudi mengirim pesan (chat) kepada Saksi Ayuniati dengan kata-kata “MTM sayang” yang artinya “dimana sayang” lalu saat itu Saksi Ayuniati lupa menghapus pesan tersebut dari handphone Saksi Ayuniati, sehingga Terdakwa yang merupakan suami Saksi Ayuniati, mengetahui dan membaca pesan tersebut. Setelah membaca pesan tersebut, Terdakwa marah dan memarahi Saksi Ayuniati dan menyuruh Saksi Ayuniati mengatur pertemuan Terdakwa dengan Iswahyudi dengan mengancam bahwa apabila Saksi Ayuniati tidak mau mempertemukan Terdakwa dengan Iswahyudi, maka Terdakwa akan bunuh diri bersama dengan anak Saksi Ayuniati dan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Montong Bulok, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Ayuniati menyuruh Terdakwa untuk pergi memancing dengan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) guna membayar karcis masuk pemancingan. Kemudian Terdakwa pergi dari rumah namun tidak menuju ke pemancingan, melainkan ke rumah Saksi Sugiono alias

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



Gio untuk meminta makanan burung, lalu pada pukul 21.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah. Setibanya Terdakwa di rumah, Terdakwa melihat Saksi Ayuniati sedang telpon dengan Iswahyudi menggunakan kata-kata sayang sehingga Terdakwa marah dan merebut handphone Saksi Ayuniati untuk melihat riwayat percakapan antara Saksi Ayuniati dengan Iswahyudi. Kemudian Terdakwa berteriak dan mengatakan kepada Saksi Ayuniati "kenapa kamu menyakiti hati saya Ayu, kalau memang kamu sayang sama saya bawa dia keluar malam ini untuk bertemu dengan saya, karena saya mau membunuhnya" kemudian Saksi Ayuniati menjawab "kalo sekarang itu yang membuat hati kamu puas, sekarang saya akan membawa dia keluar untuk bertemu dengan kamu" kemudian Terdakwa menjawab "yaa sekarang sudah". Lalu Saksi Ayuniati yang ketakutan karena Terdakwa mengancam bunuh diri bersama anaknya, maka Saksi Ayuniati mengirim pesan kepada Iswahyudi "Ayo kita ketemu, saya sudah ketahuan sama suami" dan saat itu Iswahyudi membalas pesan Saksi Ayuniati dengan mengatakan "terus mau pake apa kamu kesini" dan Saksi Ayuniati menjawab "ada motor bapak saya" lalu Iswahyudi membalas "iya sudah saya sedang di Barabali, kalau bisa kamu saja yang kesini" dan Saksi Ayuniati jawab lagi "terlalu jauh, kita ketemu di Mantang saja, di depan kuburun umum Mantang, ini saya mau jalan, nanti kalau sudah di Mantang saya telpon", setelah itu Terdakwa bersama Saksi Ayuniati dan anaknya berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam menuju ke rumah ibu Saksi Ayuniati yang bernama Murdiah bertempat tinggal di Dusun Pengkores, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah untuk menitipkan anak Saksi Ayuniati dan Terdakwa;

2. Bahwa setibanya Terdakwa dan Saksi Ayuniati di rumah Murdiah, lalu Terdakwa pergi menghampiri Saksi Sugiono alias Gio di kolam pemancingan Montong Bolok, Dusun Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan meminta Saksi Sugiono alias Gio untuk mengantarkan Terdakwa menuju rumah Murdiah. Kemudian Terdakwa dan Saksi Sugiono alias Gio tiba di rumah Murdiah, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Murdiah dan mengambil pisau di bawah lipatan baju dalam lemari yang berada di dalam rumah Murdiah lalu pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggangnya. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ayuniati bahwa Saksi Ayuniati disuruh menghubungi Terdakwa saat Saksi Ayuniati sudah tiba di depan Kuburan Mantang dan Saksi Ayuniati disuruh pula berangkat ke Kuburan Mantang seorang diri menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam. Selanjutnya, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Sugiono alias Gio yang berada di teras rumah Murdiah, untuk mengantarkan Terdakwa ke kuburan Mantang dan



mengikuti Saksi Ayuniati yang juga menuju Kuburan Mantang. Kemudian Saksi Ayuniati berangkat seorang diri menuju ke kuburan Mantang menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dan Terdakwa dengan membawa pisau di pinggarnya bersama Saksi Sugiono alias Gio menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam;

3. Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita Saksi Ayuniati tiba di pinggir jalan depan kuburan Mantang, Saksi Ayuniati berhenti dan berdiam diri di pinggir jalan tersebut, sedangkan Terdakwa bersembunyi di belakang Saksi Ayuniati tepatnya di bawah pohon yang berada di pinggir jalan dan saat itu Saksi Ayuniati juga melihat Saksi Sugiono alias Gio pergi meninggalkan Terdakwa menggunakan sepeda motornya ke arah perempatan Mantang. Selanjutnya, 10 (sepuluh) menit kemudian Iswahyudi datang menggunakan sepeda motor bersama Saksi Fadli, kemudian saat itu Iswahyudi turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi Ayuniati sambil mengatakan "Nomor HP siapa yang kamu pake nelpn saya" kemudian Saksi Ayuniati menjawab "saya menelpon kamu pake nomor HP kakak saya", setelah itu Terdakwa yang mendengar obrolan mesra antara Saksi Ayuniati dengan Iswahyudi, langsung keluar dari tempat persembunyiannya sambil mengatakan "sundel, bajingan, ini saya suaminya, sekarang saya akan bunuh kamu, saya makan hatimu", selanjutnya Terdakwa langsung menyerang Iswahyudi dengan cara memukul bagian wajah Iswahyudi di bagian pipi dan perut menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Iswahyudi tidak melawan dan berusaha melarikan diri, namun Terdakwa mengeluarkan pisau yang sudah dibawa sebelumnya, lalu mengayunkan ke arah Iswahyudi dengan mata pisau menghadap kebawah dan mengarah ke bagian leher Iswahyudi, akan tetapi Iswahyudi berusaha menghindar, sehingga mata pisau tersebut mengenai pipi Iswahyudi, membuat Iswahyudi mengalami luka robek pada bagian pipi sampai mulut, kemudian Terdakwa kembali menikam Iswahyudi dengan cara mengayunkan mata pisau ke arah leher belakang Iswahyudi yang mengakibatkan Iswahyudi mengalami luka robek di bagian leher belakang, selanjutnya Iswahyudi jatuh tersungkur ke depan dan pada saat posisi tersungkur, Terdakwa kembali menikam dari belakang bagian punggung Iswahyudi hingga Iswahyudi terjatuh di pinggir jalan dengan posisi miring ke arah kanan. Kemudian Terdakwa menunggangi Iswahyudi dengan posisi setengah jongkok dan Terdakwa kembali menikam ke arah leher Iswahyudi dengan cara mengayunkan pisaunya, namun karena Iswahyudi berusaha untuk melindungi diri menggunakan tangan kirinya, sehingga pisau tersebut mengakibatkan luka robek pada bagian lengan kiri Iswahyudi, kemudian Terdakwa kembali menikam

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengarahkan mata pisau ke bagian leher Iswahyudi, namun Iswahyudi menghindar sehingga pisau tersebut melukai kepala belakang di atas telinga Iswahyudi dan akhirnya mata pisau yang Terdakwa pegang terlepas dari gagangnya dan jatuh di samping kaki Terdakwa. Kemudian ketika pisau Terdakwa terjatuh, Terdakwa sempat mengambil pisau tersebut yang hendak Terdakwa gunakan untuk menikam lagi, namun pisau tersebut melukai telapak tangan Terdakwa karena pisau tersebut tinggal mata pisaunya saja tanpa memiliki gagang lagi dan karena telapak tangan Terdakwa terluka, Terdakwa melepaskan pisau tersebut dari tangannya. Selanjutnya Terdakwa melihat Iswahyudi bangun dan lari ke arah Barat menuju ke arah Saksi Ayuniati sambil berteriak "tolooooong toloooooong" dan seketika itu juga Terdakwa meneriaki Iswahyudi "maliingg maliingg" sambil mengejar Iswahyudi karena Terdakwa takut Iswahyudi akan melukai Saksi Ayuniati;

4. Bahwa Saksi Ayuniati sempat melihat Saksi Fadli kabur menggunakan sepeda motornya meninggalkan Iswahyudi, melihat hal tersebut Saksi Ayuniati juga ikut berlari ke arah Barat karena takut melihat kejadian tersebut, kemudian saat Saksi Ayuniati berlari, sempat menoleh ke belakang dan melihat Iswahyudi berlari di belakang Saksi Ayuniati, lalu Saksi Ayuniati kemudian berlari menghindar ke arah Timur ke arah berlawanan dengan arah Iswahyudi berlari dan setelah itu Saksi Ayuniati dihentikan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ayuniati naik sepeda motor Suzuki Spin warna hitam untuk pulang ke rumah Murdiah, sedangkan Iswahyudi terus berlari ke arah barat. Beberapa menit kemudian Saksi Ayuniati melihat Saksi Sugiono alias Gio datang ke Kuburan Mantang dengan sepeda motor Honda Vario karena mendengar teriakan Terdakwa dan hendak mengejar maling yang diteriaki Terdakwa namun Saksi Sugiono alias Gio tidak jadi mengejar karena tidak melihat orang yang dimaksud Terdakwa tersebut, sehingga Saksi Sugiono alias Gio pergi menuju rumah Murdiah;

5. Bahwa setibanya Terdakwa dan Saksi Ayuniati di rumah Murdiah, Terdakwa langsung membersihkan darah yang terdapat di tubuh Terdakwa dan bertemu dengan Saksi Sugiono alias Gio, Sahwin serta Murdiah di teras rumah Murdiah. Kemudian Terdakwa menceritakan di hadapan Saksi Ayuniati, Saksi Sugiono alias Gio, Sahwin dan Murdiah bahwa Terdakwa telah menikam Iswahyudi yang merupakan selingkuhan Saksi Ayuniati dengan cara memperagakan cara Terdakwa menikam Iswahyudi di bagian leher;

6. Bahwa Saksi Masturmuzi mendapatkan informasi dari Bidan Puskesmas Mantang hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bahwa

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iswahyudi yang merupakan adik kandung Saksi Masturmuzi, sedang mendapatkan tindakan medis di Puskesmas Mantang. Setelah itu, Saksi Masturmuzi menuju ke Puskesmas Mantang dan setibanya disana, Saksi Masturmuzi melihat luka-luka yang dialami Iswahyudi cukup parah, sehingga Saksi Masturmuzi bersama pihak Puskesmas Mantang merujuk Iswahyudi ke UGD RSUD Praya. Setibanya di RSUD Praya, Iswahyudi diterima Saksi dr. Lalu Muhammad Kamal Abdurrosid selaku Dokter Jaga IGD RSUD Praya yang saat itu dalam keadaan syok hemoragik (tekanan darah rendah, laju nadi meningkat, laju pernapasan meningkat, dan pendarahan di sekujur tubuh), kemudian pada bagian kepala terdapat luka robek di wajah pelipis kiri ukuran 5X6 Cm, pada bagian mulut samping kiri terdapat luka robek ukuran 3X4 Cm, pada bagian mulut samping kanan terdapat luka robek ukuran 2X3 Cm, pada bagian atas pelipis kiri terdapat luka robek ukuran 2X3 Cm, pada bagian leher belakang terdapat luka robek ukuran 4X10 Cm dengan pendarahan aktif, pada bagian dada kanan terdapat luka lecet, pada bagian tangan yaitu lengan kiri terdapat luka robek ukuran 3X8 Cm, pada bagian telunjuk tangan kanan luka robek yang sudah terjait dengan ukuran 2X4 Cm, dan pada bagian perut sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 3X4 Cm yang mengakibatkan keluarnya lemak pada bagian tersebut. Setelah itu Saksi dr. Lalu Muhammad Kamal Abdurrosid melakukan tindakan medis terhadap Iswahyudi antara lain dengan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran dan dengan hasil Iswahyudi saat itu dalam kesadaran penuh, kemudian melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi tekanan darah di bawah normal, laju nadi di atas normal, laju pernapasan di atas normal, suhu tubuh normal, kandungan oksigen dalam tubuh normal, kemudian melakukan tindakan perawatan luka dengan menjahit luka robek pada bagian tubuh Iswahyudi, kemudian memberikan cairan infus untuk mengatasi syok hemoragik yang di alami Iswahyudi, kemudian memberikan obat antibiotik, obat anti nyeri dan obat anti pendarahan, kemudian melakukan rontgen dada dan pemeriksaan darah, selanjutnya melakukan observasi ketat terhadap korban Iswahyudi di ruang IGD selama 8 (delapan) jam dengan menggunakan monitor dengan berkonsultasi kepada Saksi dr. Evan Evianto, SP. B;

7. Bahwa Saksi dr. Lalu Muhammad Kamal Abdurrosid belum melakukan tindakan operasi terhadap Iswahyudi karena pendarahan yang dialami oleh Iswahyudi mencakup volume ± 3000 (tiga ribu) cc atau 3 (tiga) liter. Meskipun terhadap luka-luka Iswahyudi telah dilakukan penjahitan, namun secara umum kondisinya belum stabil karena luka yang dialami cukup banyak, dalam dan lebar terdapat pada wajah, mulut, dan leher, sehingga luka-luka tersebut yang

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



menyebabkan Iswahyudi mengalami pendarahan yang aktif dan banyak. Luka-luka yang paling parah dialami Iswahyudi adalah di bagian leher belakang dimana pada luka tersebut menyebabkan pembuluh darah di leher putus dan mengakibatkan pendarahan paling banyak pada tubuh Iswahyudi;

8. Bahwa Iswahyudi meninggal dunia akibat Hipoksia, yakni kekurangan oksigen akibat dari pendarahan aktif yang masif pada tubuh Iswahyudi sebagaimana kondisi awal Iswahyudi saat mendapatkan penanganan di Puskesmas Mantang pasca tikaman Terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445.5/23/PKM-MTG/III/2022 tanggal 28 Desember 2022 menerangkan dr. M. Farid As'ari selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Mantang Kecamatan Batukliang pada tanggal 16 Desember 2022 melakukan pemeriksaan kepada Iswahyudi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum : lemah;
 - Keluhan : luka robek disertai nyeri dan pasien dalam keadaan meringis kesakitan;
 - Kepala : luka robek pada kepala bagian atas telinga kiri dengan ukuran sekitar lima belas centi meter;
 - Pipi kanan : luka robek berukuran sekitar empat centi meter;
 - Pipi kiri : luka robek berukuran sekitar empat centi meter;
- Mata : tidak tampak kelainan;
- Hidung : tidak tampak kelainan;
- Telinga : tidak tampak kelainan;
 - Mulut : luka robek bibir atas ukuran sekitar empat centi meter;
 - Leher : luka robek pada leher bagian belakang dengan ukuran sekitar tiga puluh centi meter dan kedalaman sekitar empat centi meter;
- Dada : tidak tampak kelainan;
- Punggung : tidak tampak kelainan;
- Perut : tidak tampak kelainan;
 - Pinggang : terdapat luka robek di pinggang dengan ukuran sekitar empat centi meter;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paha kiri : tidak tampak kelainan;
- Paha kanan : tidak tampak kelainan;
- Lengan kanan : tidak tampak kelainan;
 - Lengan kiri : luka robek dengan ukuran sekitar tiga puluh centimeter dan kedalaman sekitar tiga centimeter;
- Kaki : tidak tampak kelainan;
- Alat kelamin : tidak tampak kelainan;

Kesimpulan : Pasien datang dengan luka robek yang disebabkan oleh benda tajam;

Kemudian Iswahyudi dirujuk ke RSUD Praya dalam kondisi sebagaimana Visum Et Repertum No. 445.6/573/2022/RSUD-Praya tanggal 30 Desember 2022 menerangkan Saksi dr. L. Muhammad Kamal Abdurrosid selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 01.55 Wita bertempat di RSUD Praya telah melakukan pemeriksaan terhadap Iswahyudi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan didapatkan:
 - a. Kepala:
Tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat sentimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter, pada mulut tiga kali empat sentimeter;
 - b. Leher:
Tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, pendarahan aktif;
 - c. Dada:
Tampak luka lecet pada dada bagian kanan;
 - d. Tangan:
Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak tangan kanan ukuran dua kali empat sentimeter;
- Korban masuk IGD Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal tujuh belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua;
- Korban meninggal di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua;

Kesimpulan:

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



Pada saat dilakukan pemeriksaan korban seorang laki-laki, usia tiga puluh dua tahun didapatkan pada bagian kepala tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat sentimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter pada mulut tiga kali empat sentimeter. Pada bagian leher tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, pendarahan aktif. Pada bagian dada tampak luka lecet pada dada bagian kanan. Pada bagian tangan terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak kanan ukuran dua kali empat sentimeter;

Kemudian pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 14.38 Wita Iswahyudi meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 445.6/DIR/251/2022/RSUD-P tanggal 29 Desember 2022 menerangkan Iswahyudi memang benar telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 pukul 14.38 Wita bertempat di Ruang Flamboyan RSUD Praya diagnosa Hemoragic Shock + Multipel Vulnus Laceratum;

9. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa dan Saksi Ayuniati pergi menuju ke Pulau Sumbawa dengan menggunakan bus jurusan Sumbawa-Lombok karena Saksi Ayuniati maupun Terdakwa takut apabila keluarga Iswahyudi membalas dendam ke Saksi Ayuniati dan Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Saksi Ayuniati dan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

10. Bahwa Saksi Ayuniati sejak mulanya sudah dengan maksud membantu untuk mempermudah Terdakwa melakukan penikaman kepada Iswahyudi sebagaimana Saksi Ayuniati mengetahui kehendak Terdakwa yang merencanakan penikaman kepada Iswahyudi agar Iswahyudi meninggal dunia;

11. Bahwa Saksi Ayuniati membantu Terdakwa dengan cara yaitu menghubungi dan membuat janji bertemu dengan Iswahyudi di Kuburan Mantang kemudian Saksi Ayuniati datang seorang diri menemui Iswahyudi di kuburan Mantang dengan tidak memberitahukan kehendak Terdakwa kepada Iswahyudi maupun keberadaan Terdakwa yang sedang bersembunyi di bawah pohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah orang atau individu yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dari suatu perbuatan pidana yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi seseorang yang bernama Sahlan alias Lan yang identitasnya termuat lengkap dalam surat dakwaan sebagaimana telah pula dibenarkan dalam persidangan oleh keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini tidak mengandung kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menemukan pemaknaan frasa “dengan sengaja” dalam rumusan pasal ini, haruslah cermat dan teliti dengan memperhatikan kaedah hukum yang berlaku agar mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya (*materiel waarheid*). *Memorie van Toelichting* (MvT) memuat syarat kesengajaan dalam hukum pidana, yaitu menghendaki dan mengetahui, yang mana kedua hal tersebut adalah bersifat mutlak. Artinya suatu tindak pidana dapat dikatakan dengan sengaja apabila tindakan atau perbuatan serta akibatnya diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Merujuk pada kesengajaan sebagai maksud, yang memiliki makna yaitu antara motivasi atau sikap batin pelaku tindak pidana, perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan telah diketahui dan dikehendaki pelaku. Kemudian dihubungkan dengan perkara ini yaitu untuk sempurnanya suatu tindak pidana disyaratkan pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan berupa hilangnya nyawa orang lain, maka kesengajaan dalam perkara ini haruslah dimaknai bahwa adanya suatu niat batin (*mens rea*) yang diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan (*actus reus*) dalam keadaan sadar guna menimbulkan suatu akibat yang diketahui dan dikehendaki berupa hilangnya nyawa atau matinya orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” adalah antara niat atau sikap batin untuk membunuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaksanaan pembunuhan itu sendiri harus terdapat waktu yang cukup untuk memikirkan dengan tenang tentang cara membunuh yang akan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka terungkap fakta bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, Iswahyudi mengirim pesan (chat) kepada Saksi Ayuniati dengan kata-kata "MTM sayang" yang artinya "dimana sayang" lalu saat itu Saksi Ayuniati lupa menghapus pesan tersebut dari handphone Saksi Ayuniati, sehingga Terdakwa yang merupakan suami Saksi Ayuniati, mengetahui dan membaca pesan tersebut. Setelah membaca pesan tersebut, Terdakwa marah dan memarahi Saksi Ayuniati dan menyuruh Saksi Ayuniati mengatur pertemuan Terdakwa dengan Iswahyudi dengan mengancam bahwa apabila Saksi Ayuniati tidak mau mempertemukan Terdakwa dengan Iswahyudi, maka Terdakwa akan bunuh diri bersama dengan anak Saksi Ayuniati dan Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Montong Bulok, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Ayuniati menyuruh Terdakwa untuk pergi memancing dengan memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) guna membayar karcis masuk pemancingan. Kemudian Terdakwa pergi dari rumah namun tidak menuju ke pemancingan, melainkan ke rumah Saksi Sugiono alias Gio untuk meminta makanan burung, lalu pada pukul 21.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah. Setibanya Terdakwa di rumah, Terdakwa melihat Saksi Ayuniati sedang telpon dengan Iswahyudi menggunakan kata-kata sayang sehingga Terdakwa marah dan merebut handphone Saksi Ayuniati untuk melihat riwayat percakapan antara Saksi Ayuniati dengan Iswahyudi. Kemudian Terdakwa berteriak dan mengatakan kepada Saksi Ayuniati "kenapa kamu menyakiti hati saya Ayu, kalau memang kamu sayang sama saya bawa dia keluar malam ini untuk bertemu dengan saya, karena saya mau membunuhnya" kemudian Saksi Ayuniati menjawab "kalo sekarang itu yang membuat hati kamu puas, sekarang saya akan membawa dia keluar untuk bertemu dengan kamu" kemudian Terdakwa menjawab "yaa sekarang sudah". Lalu Saksi Ayuniati yang ketakutan karena Terdakwa mengancam bunuh diri bersama anaknya, maka Saksi Ayuniati mengirim pesan kepada Iswahyudi "Ayo kita ketemu, saya sudah ketahuan sama suami" dan saat itu Iswahyudi membalas pesan Saksi Ayuniati dengan mengatakan "terus mau pake apa kamu kesini" dan Saksi Ayuniati menjawab "ada motor bapak saya" lalu Iswahyudi membalas "iya sudah saya sedang di Barabali, kalau bisa kamu saja yang kesini" dan Saksi Ayuniati jawab lagi "terlalu jauh, kita ketemu di Mantang saja, di depan kuburan umum Mantang, ini saya mau jalan,

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



nanti kalau sudah di Mantang saya telpon”, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Ayuniati dan anaknya berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam menuju ke rumah ibu Saksi Ayuniati yang bernama Murdiah bertempat tinggal di Dusun Pengkores, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah untuk menitipkan anak Saksi Ayuniati dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa dan Saksi Ayuniati di rumah Murdiah, lalu Terdakwa pergi menghampiri Saksi Sugiono alias Gio di kolam pemancingan Montong Bolok, Dusun Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan meminta Saksi Sugiono alias Gio untuk mengantarkan Terdakwa menuju rumah Murdiah. Kemudian Terdakwa dan Saksi Sugiono alias Gio tiba di rumah Murdiah, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Murdiah dan mengambil pisau di bawah lipatan baju dalam lemari yang berada di dalam rumah Murdiah lalu pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggangnya. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ayuniati bahwa Saksi Ayuniati disuruh menghubungi Terdakwa saat Saksi Ayuniati sudah tiba di depan Kuburan Mantang dan Saksi Ayuniati disuruh pula berangkat ke Kuburan Mantang seorang diri menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam. Selanjutnya, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Sugiono alias Gio yang berada di teras rumah Murdiah, untuk mengantarkan Terdakwa ke kuburan Mantang dan mengikuti Saksi Ayuniati yang juga menuju Kuburan Mantang. Kemudian Saksi Ayuniati berangkat seorang diri menuju ke kuburan Mantang menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dan Terdakwa dengan membawa pisau di pinggangnya bersama Saksi Sugiono alias Gio menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 Wita Saksi Ayuniati tiba di pinggir jalan depan kuburan Mantang, Saksi Ayuniati berhenti dan berdiam diri di pinggir jalan tersebut, sedangkan Terdakwa bersembunyi di belakang Saksi Ayuniati tepatnya di bawah pohon yang berada di pinggir jalan dan saat itu Saksi Ayuniati juga melihat Saksi Sugiono alias Gio pergi meninggalkan Terdakwa menggunakan sepeda motornya ke arah perempatan Mantang. Selanjutnya, 10 (sepuluh) menit kemudian Iswahyudi datang menggunakan sepeda motor bersama Saksi Fadli, kemudian saat itu Iswahyudi turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi Ayuniati sambil mengatakan “Nomor HP siapa yang kamu pake nelpn saya” kemudian Saksi Ayuniati menjawab “saya menelpn kamu pake nomor HP kakak saya”, setelah itu Terdakwa yang mendengar obrolan mesra antara Saksi Ayuniati dengan Iswahyudi, langsung keluar dari tempat persembunyiannya sambil mengatakan “sundel, bajingan, ini saya suaminya, sekarang saya akan bunuh kamu, saya makan hatimu”, selanjutnya Terdakwa langsung menyerang Iswahyudi dengan cara memukul bagian



wajah Iswahyudi di bagian pipi dan perut menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, saat itu Iswahyudi tidak melawan dan berusaha melarikan diri, namun Terdakwa mengeluarkan pisau yang sudah dibawa sebelumnya, lalu mengayunkan ke arah Iswahyudi dengan mata pisau menghadap kebawah dan mengarah ke bagian leher Iswahyudi, akan tetapi Iswahyudi berusaha menghindari, sehingga mata pisau tersebut mengenai pipi Iswahyudi, membuat Iswahyudi mengalami luka robek pada bagian pipi sampai mulut, kemudian Terdakwa kembali menikam Iswahyudi dengan cara mengayunkan mata pisau ke arah leher belakang Iswahyudi yang mengakibatkan Iswahyudi mengalami luka robek di bagian leher belakang, selanjutnya Iswahyudi jatuh tersungkur ke depan dan pada saat posisi tersungkur, Terdakwa kembali menikam dari belakang bagian punggung Iswahyudi hingga Iswahyudi terjatuh di pinggir jalan dengan posisi miring ke arah kanan. Kemudian Terdakwa menunggangi Iswahyudi dengan posisi setengah jongkok dan Terdakwa kembali menikam ke arah leher Iswahyudi dengan cara mengayunkan pisaunya, namun karena Iswahyudi berusaha untuk melindungi diri menggunakan tangan kirinya, sehingga pisau tersebut mengakibatkan luka robek pada bagian lengan kiri Iswahyudi, kemudian Terdakwa kembali menikam dengan cara mengarahkan mata pisau ke bagian leher Iswahyudi, namun Iswahyudi menghindari sehingga pisau tersebut melukai kepala belakang di atas telinga Iswahyudi dan akhirnya mata pisau yang Terdakwa pegang terlepas dari gagangnya dan jatuh di samping kaki Terdakwa. Kemudian ketika pisau Terdakwa terjatuh, Terdakwa sempat mengambil pisau tersebut yang hendak Terdakwa gunakan untuk menikam lagi, namun pisau tersebut melukai telapak tangan Terdakwa karena pisau tersebut tinggal mata pisaunya saja tanpa memiliki gagang lagi dan karena telapak tangan Terdakwa terluka, Terdakwa melepaskan pisau tersebut dari tangannya. Selanjutnya Terdakwa melihat Iswahyudi bangun dan lari ke arah Barat menuju ke arah Saksi Ayuniati sambil berteriak "tolooooong toloooooong" dan seketika itu juga Terdakwa meneriaki Iswahyudi "maliinngg maliinng" sambil mengejar Iswahyudi karena Terdakwa takut Iswahyudi akan melukai Saksi Ayuniati;

Menimbang, bahwa Saksi Ayuniati sempat melihat Saksi Fadli kabur menggunakan sepeda motornya meninggalkan Iswahyudi, melihat hal tersebut Saksi Ayuniati juga ikut berlari ke arah Barat karena takut melihat kejadian tersebut, kemudian saat Saksi Ayuniati berlari, sempat menoleh ke belakang dan melihat Iswahyudi berlari di belakang Saksi Ayuniati, lalu Saksi Ayuniati kemudian berlari menghindari ke arah Timur ke arah berlawanan dengan arah Iswahyudi berlari dan setelah itu Saksi Ayuniati dihentikan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ayuniati naik sepeda motor Suzuki Spin warna hitam untuk pulang ke rumah Murdiah,



sedangkan Iswahyudi terus berlari ke arah barat. Beberapa menit kemudian Saksi Ayuniati melihat Saksi Sugiono alias Gio datang ke Kuburan Mantang dengan sepeda motor Honda Vario karena mendengar teriakan Terdakwa dan hendak mengejar maling yang diteriaki Terdakwa namun Saksi Sugiono alias Gio tidak jadi mengejar karena tidak melihat orang yang dimaksud Terdakwa tersebut, sehingga Saksi Sugiono alias Gio pergi menuju rumah Murdiah;

Menimbang, bahwa setibanya Terdakwa dan Saksi Ayuniati di rumah Murdiah, Terdakwa langsung membersihkan darah yang terdapat di tubuh Terdakwa dan bertemu dengan Saksi Sugiono alias Gio, Sahwin serta Murdiah di teras rumah Murdiah. Kemudian Terdakwa menceritakan di hadapan Saksi Ayuniati, Saksi Sugiono alias Gio, Sahwin dan Murdiah bahwa Terdakwa telah menikam Iswahyudi yang merupakan selingkuhan Saksi Ayuniati dengan cara memperagakan cara Terdakwa menikam Iswahyudi di bagian leher;

Menimbang, bahwa Masturmuzi mendapatkan informasi dari Bidan Puskesmas Mantang hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 Wita bahwa Iswahyudi yang merupakan adik kandung Saksi Masturmuzi, sedang mendapatkan tindakan medis di Puskesmas Mantang. Setelah itu, Saksi Masturmuzi menuju ke Puskesmas Mantang dan setibanya disana, Saksi Masturmuzi melihat luka-luka yang dialami Iswahyudi cukup parah, sehingga Saksi Masturmuzi bersama pihak Puskesmas Mantang merujuk Iswahyudi ke UGD RSUD Praya. Setibanya di RSUD Praya, Iswahyudi diterima Saksi dr. Lalu Muhammad Kamal Abdurrosid selaku Dokter Jaga IGD RSUD Praya yang saat itu dalam keadaan syok hemoragik (tekanan darah rendah, laju nadi meningkat, laju pernapasan meningkat, dan pendarahan di sekujur tubuh), kemudian pada bagian kepala terdapat luka robek di wajah pelipis kiri ukuran 5X6 Cm, pada bagian mulut samping kiri terdapat luka robek ukuran 3X4 Cm, pada bagian mulut samping kanan terdapat luka robek ukuran 2X3 Cm, pada bagian atas pelipis kiri terdapat luka robek ukuran 2X3 Cm, pada bagian leher belakang terdapat luka robek ukuran 4X10 Cm dengan pendarahan aktif, pada bagian dada kanan terdapat luka lecet, pada bagian tangan yaitu lengan kiri terdapat luka robek ukuran 3X8 Cm, pada bagian telunjuk tangan kanan luka robek yang sudah terjait dengan ukuran 2X4 Cm, dan pada bagian perut sebelah kiri terdapat luka robek ukuran 3X4 Cm yang mengakibatkan keluarnya lemak pada bagian tersebut. Setelah itu Saksi dr. Lalu Muhammad Kamal Abdurrosid melakukan tindakan medis terhadap Iswahyudi antara lain dengan melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran dan dengan hasil Iswahyudi saat itu dalam kesadaran penuh, kemudian melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital meliputi tekanan darah di bawah normal, laju nadi di atas normal, laju pernapasan di atas normal, suhu tubuh normal, kandungan oksigen dalam tubuh



normal, kemudian melakukan tindakan perawatan luka dengan menjahit luka robek pada bagian tubuh Iswahyudi, kemudian memberikan cairan infus untuk mengatasi syok hemoragik yang di alami Iswahyudi, kemudian memberikan obat antibiotik, obat anti nyeri dan obat anti pendarahan, kemudian melakukan rontgen dada dan pemeriksaan darah, selanjutnya melakukan observasi ketat terhadap korban Iswahyudi di ruang IGD selama 8 (delapan) jam dengan menggunakan monitor dengan berkonsultasi kepada Saksi dr. Evan Evianto, SP. B;

Menimbang, bahwa Saksi dr. Lalu Muhammad Kamal Abdurrosid belum melakukan tindakan operasi terhadap Iswahyudi karena pendarahan yang dialami oleh Iswahyudi mencakup volume ± 3000 (tiga ribu) cc atau 3 (tiga) liter. Meskipun terhadap luka-luka Iswahyudi telah dilakukan penjahitan, namun secara umum kondisinya belum stabil karena luka yang dialami cukup banyak, dalam dan lebar terdapat pada wajah, mulut, dan leher, sehingga luka-luka tersebut yang menyebabkan Iswahyudi mengalami pendarahan yang aktif dan banyak. Luka-luka yang paling parah dialami Iswahyudi adalah di bagian leher belakang dimana pada luka tersebut menyebabkan pembuluh darah di leher putus dan mengakibatkan pendarahan paling banyak pada tubuh Iswahyudi;

Menimbang, bahwa Iswahyudi meninggal dunia akibat Hipoksia, yakni kekurangan oksigen akibat dari pendarahan aktif yang masif pada tubuh Iswahyudi sebagaimana kondisi awal Iswahyudi saat mendapatkan penanganan di Puskesmas Mantang pasca tikaman Terdakwa sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445.5/23/PKM-MTG/III/2022 tanggal 28 Desember 2022 menerangkan dr. M. Farid As'ari selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Mantang Kecamatan Batukliang pada tanggal 16 Desember 2022 melakukan pemeriksaan kepada Iswahyudi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum : lemah;
 - Keluhan: luka robek disertai nyeri dan pasien dalam keadaan meringis kesakitan;
 - Kepala : luka robek pada kepala bagian atas telinga kiri dengan ukuran sekitar lima belas centi meter;
 - Pipi kanan : luka robek berukuran sekitar empat centi meter;
 - Pipi kiri : luka robek berukuran sekitar empat centi meter;
- Mata : tidak tampak kelainan;
- Hidung : tidak tampak kelainan;



- Telinga : tidak tampak kelainan;
- Mulut : luka robek bibir atas ukuran sekitar empat centi meter;
- Leher : luka robek pada leher bagian belakang dengan ukuran sekitar tiga puluh centi meter dan kedalaman sekitar empat centi meter;
- Dada : tidak tampak kelainan;
- Punggung : tidak tampak kelainan;
- Perut : tidak tampak kelainan;
- Pinggang : terdapat luka robek di pinggang dengan ukuran sekitar empat centi meter;
- Paha kiri : tidak tampak kelainan;
- Paha kanan : tidak tampak kelainan;
- Lengan kanan : tidak tampak kelainan;
- Lengan kiri : luka robek dengan ukuran sekitar tiga puluh centimeter dan kedalaman sekitar tiga centimeter;
- Kaki : tidak tampak kelainan;
- Alat kelamin : tidak tampak kelainan;

Kesimpulan : Pasien datang dengan luka robek yang disebabkan oleh benda tajam;

Kemudian Iswahyudi dirujuk ke RSUD Praya dalam kondisi sebagaimana Visum Et Repertum No. 445.6/573/2022/RSUD-Praya tanggal 30 Desember 2022 menerangkan Saksi dr. L. Muhammad Kamal Abdurrosid selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 01.55 Wita bertempat di RSUD Praya telah melakukan pemeriksaan terhadap Iswahyudi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan didapatkan:
 - e. Kepala:
Tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat setimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter, pada mulut tiga kali empat sentimeter;
 - f. Leher:



Tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, pendarahan aktif;

g. Dada:

Tampak luka lecet pada dada bagian kanan;

h. Tangan:

Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak tangan kanan ukuran dua kali empat sentimeter;

- Korban masuk IGD Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal tujuh belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua;
- Korban meninggal di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua;

Kesimpulan:

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban seorang laki-laki, usia tiga puluh dua tahun didapatkan pada bagian kepala tampak luka robek pada wajah ukuran tiga kali empat sentimeter, lima kali enam sentimeter, dua kali tiga sentimeter pada mulut tiga kali empat sentimeter. Pada bagian leher tampak luka pada leher belakang ukuran empat kali sepuluh sentimeter, pendarahan aktif. Pada bagian dada tampak luka lecet pada dada bagian kanan. Pada bagian tangan terdapat luka robek pada lengan kiri bagian dalam ukuran tiga kali delapan sentimeter, terdapat luka robek pada telapak kanan ukuran dua kali empat sentimeter;

Kemudian pada tanggal 18 Desember 2022 pukul 14.38 Wita Iswahyudi meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 445.6/DIR/251/2022/RSUD-P tanggal 29 Desember 2022 menerangkan Iswahyudi memang benar telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Praya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 pukul 14.38 Wita bertempat di Ruang Flamboyan RSUD Praya diagnosa Hemoragic Shock + Multipel Vulnus Laceratum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa dan Saksi Ayuniati pergi menuju ke Pulau Sumbawa dengan menggunakan bus jurusan Sumbawa-Lombok karena Saksi Ayuniati maupun Terdakwa takut apabila keluarga Iswahyudi membalas dendam ke Saksi Ayuniati dan Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Saksi Ayuniati dan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa meminta kepada Saksi Ayuniati untuk dipertemukan dengan Iswahyudi karena rasa cemburu Terdakwa yang disebabkan



perselingkuhan yang dilakukan Saksi Ayuniati dengan Iswahyudi. Kemudian Terdakwa mengatur pertemuan dengan Iswahyudi dengan cara Saksi Ayuniati menghubungi dan membuat janji dengan Iswahyudi untuk bertemu di kuburan Mantang. Setelah itu, Terdakwa bersama Saksi Ayuniati dan anaknya pergi menuju ke rumah Murdiah lalu setibanya disana Terdakwa masuk ke dalam rumah Murdiah guna mengambil pisau dari dalam lemari dan diselipkan di pinggangnya. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ayuniati berangkat seorang diri terlebih dahulu menuju kuburan Mantang menggunakan sepeda motor Suzuki Spin warna hitam dan setibanya di kuburan Mantang, Saksi Ayuniati harus menghubungi Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa berangkat menuju ke kuburan Mantang bersama Saksi Sugiono alias Gio menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam guna mengikuti Saksi Ayuniati dari belakang. Setibanya di kuburan Mantang, Saksi Ayuniati bertemu dan mengobrol dengan Iswahyudi, sedangkan Terdakwa bersembunyi di bawah pohon. Beberapa menit kemudian, Terdakwa langsung menghampiri Iswahyudi dan menikam Iswahyudi berulang kali menggunakan pisau yang sudah dibawa sebelumnya, hingga Iswahyudi mengalami luka di sekujur tubuh dan berlari untuk meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang sejak mulanya memiliki niat membunuh Iswahyudi, telah melakukan perencanaan terlebih dahulu untuk membunuh Iswahyudi dengan cara menyuruh Saksi Ayuniati menghubungi Iswahyudi, mengambil pisau di rumah Murdiah dan menyelipkannya di pinggang, menikam bagian vital dari tubuh Iswahyudi menggunakan pisau berulang kali hingga mengakibatkan Iswahyudi meninggal dunia di RSUD Praya karena pendarahan aktif dan masih dari luka-luka tikaman yang dilakukan Terdakwa kepada Iswahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapusan pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilang pisau beserta gagang terlepas dengan panjang pisau 25 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah switer lengan panjang warna hitam corak putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna hitam Nopol DR 6564 SO yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merk ANDO warna merah marun dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih gold yang telah disita dari Saksi Masturmuzi, maka dikembalikan kepada Saksi Masturmuzi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru yang telah disita dari Sahwin, maka dikembalikan kepada Sahwin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Nopol DK 3338 LT yang telah disita dari Saksi Sugiono alias Gio, maka dikembalikan kepada Saksi Sugiono alias Gio;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menggunakan senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahlan Alias Lan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau beserta gagang terlepas dengan panjang pisau 25 cm;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah switer lengan panjang warna hitam corak putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Spin warna hitam Nopol DR 6564 SO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) pasang sandal merk ANDO warna merah marun;
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih gold;

Dikembalikan kepada Saksi Masturmuzi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam Nopol DK 3338 LT;

Dikembalikan kepada Saksi Sugiono alias Gio;

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;

Dikembalikan kepada Sahwin;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, **Catur Bayu Sulistiyo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, **Muhammad Syauqi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.

CATUR BAYU SULISTIYO, S.H.

MUHAMMAD SYAUQI, S.H.

Panitera Pengganti,

YOHANES DWI BAGUS FRANSI PUTRA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)